

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu pedoman pelaksanaan APBD yang disusun dalam Peraturan Bupati;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

12. Kantor Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat KLP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
17. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
19. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD;
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

26. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
28. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
29. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
30. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
31. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
33. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
34. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
35. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
36. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
37. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

38. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
39. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
40. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
41. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
42. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
43. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
44. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
45. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
47. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
48. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
49. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
50. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
51. Investasi Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
54. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
55. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
56. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
57. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
58. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
59. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
60. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
61. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
62. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

63. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
64. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
65. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
66. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM;
68. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
69. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Pedoman Pelaksanaan APBD ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pelaksanaan APBD ini adalah agar pelaksanaan APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 4

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 5

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD;

- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan;
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program/Kegiatan
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga; dan,
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 7

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan;
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

Paragraf 2 Anggaran Kas

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD;
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD;

- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan;
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 10

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 11

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 12

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan atau pemindahtanganan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 13

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 14

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- (4) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 16

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Permintaan Pembayaran Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD, dengan Menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK Dinas PPKAD berdasarkan permohonan yang diajukan penerima dana dimaksud;
- (2) Penerima Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan wajib membuka rekening bank untuk transfer dana dimaksud dengan memenuhi kelengkapan administrasi hibah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggung-

jawabkan oleh penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dilengkapi bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

Pasal 18

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- (3) Pimpinan Instansi/Lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati;
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

Bendahara pengeluaran wajib memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro, serta menyetorkan pajak daerah ke rekening kas daerah pada bank yang ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 21

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 22

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya;
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;
- (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut:
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria
 - a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan

- b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/pengguna barang/rekanan, namun karena force majeure.

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 24

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD;
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah;
- (5) Pindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (6) Pindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD;
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah;
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan;
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. deposito;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - d. Surat Utang Negara (SUN); dan
 - e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

Paragraf 3

Investasi

Pasal 26

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah;
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Paragraf 4

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 27

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;
- (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 28

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan;
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah penerimaan pinjaman;

- b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
- c. sisa pinjaman.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo;
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 31

- (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD;
- (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 32

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo;
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga;
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga;
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Paragraf 5

Piutang Daerah

Pasal 33

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
- (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 34

- (1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan

penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).

Pasal 36

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah;
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 37

- (1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati;
- (2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Paragraf 6

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 38

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD;
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami

penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan;

- (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB III PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 39

- (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 40

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari;
- (2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 42

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah;
- (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 43

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah;
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga;
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga;
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran;
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 44

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 45

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan/atau pengurus barang;
 - f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
 - h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPD;
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran dan/atau pembantu pengurus barang.

- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara;
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan;
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji penerimaan uang serta pengurusan gaji.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 47

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir;
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 48

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 49

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 50

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
- (2) PPK-SKPKD menyiapkan laporan keuangan SKPKD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Laporan keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Laporan keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (4) Laporan keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD dan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja intern di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (7) Penyusunan laporan kinerja intern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja intern di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (8) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 55

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Pasal 56

Pedoman pelaksanaan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 57

Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 58

Ketentuan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 59

Ketentuan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Februari 2016
BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,



NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 24 Februari 2016

**TATACARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU SKPD SERTA PENYAMPAIANNYA**

1.A. BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).

Format dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSKP), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan **Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.**

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain:

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran
2. Nota Kredit
3. Bukti Penerimaan yang Sah, dan
4. Surat Tanda Setoran

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan didokumentasikan dalam **Register STS.**

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:

- a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai.
- b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara penerimaan.
- c. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah.

Bagian ini akan menjelaskan tata cara pembukuan atas ketiga prosedur tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
 BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD :
 Periode :

No.	Penerimaan						Penyetoran			Ket.
	Tgl.	No.Bukti	Cara Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Tgl.	No.STS	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah							Jumlah			

Jumlah Penerimaan :
 Jumlah yang disetorkan :
 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan :
 Terdiri atas:
 a. Tunai sebesar
 b. Bank sebesar
 c. Lainnya

Mengetahui/Menyetujui: , tanggal
 Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

 (Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
 NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan Periode
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan
4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan
5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara penerimaan, bank, atau melalui kas umum daerah
6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah
7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah
9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran
10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor
12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan*
14. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan*
15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank, ataupunlainnya*
16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**REGISTER STS
SKPD
TAHUN ANGGARAN**

Bendahara Penerimaan :

No.	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.

....., tanggal

Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. nama SKPD yang bersangkutan, tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS
4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS
5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan.
6. Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan
8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor
9. Kolom 8 diisi dengan Keterangan jika diperlukan
10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

a. Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai

berikut:

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain yang Sah, bendahara penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.
2. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening.
3. Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut:


1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai

A.1. Pencatatan Penerimaan Tunai

Uraian	Bendahara Penerimaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara penerimaan menyiapkan Surat Tanda Bukti Pembayaan/Bukti Lain Yang Sah 2. Berdasarkan Dokumen Bukti Pembayaran/ Bukti Lain Yang Sah Tersebut, Bendahara Penerimaan melakukan Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada bagian penerimaan. Kolom yang diisi ialah no. bukti, tanggal transaksi, cara pembayaran, kode rekening, uraian dan jumlah. 3. Hasil dari penatausahaan ini adalah buku penerimaan dan penyetoran Bendahara Penerimaan yang sudah terupdate 	<pre> graph TD A[Proses Penerimaan Tunai] --> B[Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah] B --> C[Melakukan Pengisian buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan] C --> D[Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan] </pre>



b. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut, pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara penerimaan hingga penyetoran nya.

Pencatatan dilakukan pada **Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan** pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima di rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank (pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan) mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.
2. Berdasarkan informasi tersebut dan informasi pembayaran dari wajib pajak/retribusi (dapat berupa slip setoran atau bukti lain yang sah), bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan tersebut.
3. Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan, bendahara penerimaan mencatat penerimaan di Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom nomor bukti, kolom tanggal dan kolom cara pembayaran. Pada kolom cara pembayaran diisi dengan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan.
4. Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima. Setelah itu bendahara mengisi kolom jumlah sesuai dengan jumlah penerimaan yang didapat.

Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening kas umum daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:


1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya dengan cara transfer melalui rekening bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum daerah.
2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pada bagian penyetoran pada kolom tanggal, Nomor STS dan jumlah penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan.

B.1. Pembukuan Penerimaan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan

Uraian	Bendahara Penerimaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara penerimaan menyiapkan nota kredit/informasi lainnya mengenai adanya penerimaan di rekening bank bendahara penerimaan 2. Bendahara Penerimaan melakukan pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian Penerimaan. 3. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Penerimaan dan Penyetoran yang sudah terupdate 	<pre> graph TD A[Proses Penerimaan di Bank bendahara nenerimaan] --> B[Surat Tanda Bukti pembayaran/Bukti Lain Yang Sah] B --> C[Melakukan Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran] C --> D[Buku Penerimaan dan Penyetoran] </pre>



c. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah


Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi BUD mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima langsung di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan ke kas umum daerah.
2. Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan mencatat penerimaan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan.
3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan juga mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penyetoran.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran pendapatan melalui rekening kas umum daerah.



3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

A. Pertanggungjawaban Administratif

Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggung-jawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
- c. Register STS
- d. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
- e. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.
3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.
4. Bendahara penerimaan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK SKPD.
5. Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan, maka PPK SKPD akan melakukan verifikasi kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
6. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (*administratif*) sebagai bentuk pengesahan.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF
BENDAHARA PENERIMAAN**

SKPD :
PERIODE :

A. Penerimaan		Rp.
1. Tunai melalui bendahara penerimaan.	Rp.	
2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu	Rp.	
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan	Rp.	
4. Melalui ke rekening kas umum daerah	Rp.	
 B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)		 Rp.
 C. Jumlah penyetoran		 Rp.
 D. Saldo Kas di Bendahara		 Rp.
1. Bendahara Penerimaan	Rp.	
2. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp.	
3. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp.	
4. dst	Rp.	

Menyetujui:
Pegguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

....., tanggal

Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

B. Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara penerimaan SKPD juga menyampaikan pertanggung-jawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan format LPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif. LPJ fungsional ini dilampiri dengan:

- a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan.
- b. Register STS.
- c. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggung-jawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggung-jawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.
3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggung-jawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.
4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat masukan dari PPK SKPD ketika melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif.
5. Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam rangka rekonsiliasi pendapatan.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL
BENDAHARA PENERIMAAN**

SKPD :
PERIODE :

A. Penerimaan		Rp.
1. Tunai melalui bendahara penerimaan.	Rp.	
2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu	Rp.	
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan	Rp.	
4. Melalui ke rekening kas umum daerah	Rp.	
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)		Rp.
C. Jumlah penyetoran		Rp.
D. Saldo Kas di Bendahara		Rp.
1. Bendahara Penerimaan	Rp.	
2. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp.	
3. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp.	
4. dst	Rp.	

Mengetahui:
Pengguna Anggaran


(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.

....., tanggal

Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP

3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan



1.B. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan pembantu SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan pembantu SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan pembantu SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).

Format dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Format dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. PEMBUKUAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan pembantu menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan pembantu menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain:

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran
2. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan
3. Surat Tanda Setoran

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu didokumentasikan dalam **Register STS** .

Khusus bendahara penerimaan pembantu ada satu prosedur pembukuan penerimaan dan cara pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau wajib retribusi. Prosedur tersebut adalah pembukuan atas pendapatan yang dilakukan secara tunai.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU PENERIMAAN /PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU**

SKPD :
Periode :

No.	Penerimaan						Penyetoran			Ket.
	Tgl.	No. Bukti	Cara Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Tgl.	No. STS	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah							Jumlah			

Jumlah Penerimaan :
 Jumlah yang disetorkan :
 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan :
 Terdiri atas:
 a. Tunai sebesar
 b. Bank sebesar
 c. Lainnya

Mengetahui:
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal
Bendahara Penerimaan Pembantu

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

(Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan
4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan
5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara penerimaan pembantu.
6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah
7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah penerimaan asli daerah
9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran
10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor
12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah penerimaan pendapatan selama 1 bulan*
14. Jumlah disetorkan adalah total jumlah penyetoran pendapatan selama 1 bulan*
15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan sisa kas yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan pembantu baik dalam bentuk kas tunai, tabungan ataupun lainnya*
16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui PA/KPA disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REGISTER STS
SKPD
TAHUN ANGGARAN

Bendahara Penerimaan Pembantu :

No.	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

....., tanggal
Bendahara Penerimaan Pembantu

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu
 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
 3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS
 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS
 5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke kasda. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan
 6. Kolom 5 diisi uraian pendapatan
 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan
 8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor
 9. Kolom 8 diisi Keterangan jika diperlukan
 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan di ketahui PA/KPA disertai nama jelas*
- * Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. Sedangkan pencatatan transaksi penyetoran dilakukan pada saat bendahara penerimaan pembantu menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain yang Sah, bendahara penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu Bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.
2. Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom kode rekening.
3. Bendahara penerimaan pembantu mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan pembantu membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
2. Bendahara penerimaan pembantu mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai

2.1. Pembukuan atas Penerimaan Tunai

	Uraian	Bendahara Penerimaan Pembantu
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah 2. Berdasarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah tersebut, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan pengisian Buku Penerimaan/Penyetoran Bendahara Penerimaan pada bagian penerimaan. Kolom yang diisi ialah no. Bukti, tanggal transaksi, cara pembayaran, kode rekening, uraian dan jumlah. 3. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu yang sudah terupdate 	<pre> graph TD A[Proses Penerimaan Tunai] --> B[Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah] B --> C[Melakukan Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran bendahara penerimaan pembantu] C --> D[Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu] </pre>

2.2. Pembukuan atas Penyetoran Penerimaan Tunai	
Uraian	Bendahara Penerimaan Pembantu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah 2. Berdasarkan STS dan nota kredit, bendahara penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada Bagian Penyetoran Kolom Tanggal, No. STS dan jumlah Penyetoran 3. Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengisi register STS 4. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu dan register SPP yang sudah terupdate 	<pre> graph TD A[Proses Penyetoran Penerimaan Tunai ke kas umum daerah] --> B[Surat Tanda Setoran] B --> C[Melakukan Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran] C --> D[Melakukan Pengisian Registrasi STS] D --> E[Register STS] E --> F[Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu] </pre>

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menyampaikan pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini berupa Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan:

- a, Register STS
- b. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap

Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan Buku Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan total penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang olehnya.
2. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada bendahara penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu SKPD.

3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Uraian	PPKD	Pegguna Anggaran	PPK SKPD	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan Pembantu
<p>1. Berdasarkan Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan, Register STS dan bukti-bukti pengeluaran yang sah, bendahara penerimaan pembantu membuat SPJ Bendahara Penerimaan Pembantu</p> <p>2. Bendahara penerimaan pembantu memberikan Pertanggungjawaban penerimaannya ke bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.</p> <p>3. Bendahara penerimaan melakukan proses verifikasi, evaluasi dan analisis</p> <p>4. Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan pembantu akan dijadikan dokumen dalam melakukan Pertanggungjawaban di bendahara penerimaan</p>			<pre> graph TD A1[Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu] --> B{Apakah disetujui?} B -- Ya --> C[Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu] C --> D[A] B -- Tidak --> E[Bendahara Penerimaan] </pre>	<pre> graph TD D1[Bukti-bukti yang sah] --> D2[Register STS] D2 --> D3[Buku Penerimaan dan Penyetoran] D3 --> E[Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu] </pre>	

**TATACARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD SERTA
PENYAMPAIANNYA**

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah.

Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD

Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:

1. Nota Kredit
2. Bukti penerimaan lainnya yang sah

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKD pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Berikut adalah format Buku Penerimaan PPKD dan bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan pendapatan PPKD.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU PENERIMAAN PPKD
BENDAHARA PENERIMAAN PPKD**

Nomor	Tanggal	Kode Kredit	Bukti Lain	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah bulan ini							
Jumlah s/d bulan lalu							
Jumlah Akhir							

Menyetujui:
PPKD

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

....., tanggal

Bendahara Penerimaan PPKD

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan
3. Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan
4. Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apa bila tidak menggunakan nota kredit
5. Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan
6. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan
8. Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan
9. Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan*
10. Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan lalu*
11. Jumlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambah jumlah sampai dengan bulan lalu*
12. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan PPKD disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.

1. Pembukuan Penerimaan PPKD	
Uraian	Bendahara Penerimaan PPKD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara penerimaan PPKD menerima Nota Kredit/bukti lain yang sah dari penyeteroran melalui rekening kas daerah. 2. Berdasarkan Nota Kredit/bukti lain yang sah Bendahara Penerimaan PPKD mencatat penerimaan di Rekening kas umum daerah itu pada Buku Penerimaan PPKD 3. Hasil akhir dari proses ini adalah Buku Pendapatan PPKD 	<pre> graph TD A[Proses Penerimaan di kas umum daerah yang telah diatur dalam PerKDH mengenai system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah] --> B[Nota Kredit/Bukti Lain yang sah] B --> C[Melakukan Pengisian Buku Penerimaan PPKD] C --> D[Buku Penerimaan PPKD] </pre>

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan.
2. Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
3. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

2. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD			
URAIAN	PPKD	Fungsi Verifikasi	Bendahara Penerimaan PPKD
<p>1. Berdasarkan Buku Pendapatan PPKD dan Bukti penerimaan yang sah Bendahara Penerimaan PPKD menyusun Pertanggungjawabannya</p> <p>2. Bendahara Penerimaan PPKD menyerahkan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD kepada fungsi verifikasi PPKD</p> <p>3. Dilakukan proses verifikasi, evaluasi dan analisis untuk mendapatkan informasi pendapatan PPKD yang sinkron dan kredibel</p> <p>4. PPKD melakukan menandatangani pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagai bentuk persetujuan</p>	<p>Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD</p>	<p>Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD</p> <p>Proses verifikasi Pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD</p> <p>Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD</p>	<p>Buku Pendapatan PPKD</p> <p>Buku Penerimaan yang sah</p> <p>Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD</p>

**TATA CARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN SKPD DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU SKPD SERTA PENYAMPAIANNYA**

1.A. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP).

Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa:

- a) Uang Persediaan (UP)
- b) Ganti Uang (GU)
- c) Tambah Uang (TU)
- d) Langsung (LS)
 - LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan
 - LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Disamping membuat SPP Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.

a. SPP Uang Persediaan (UP)

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP.

SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP, selain dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a), Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- c) Lampiran lain yang diperlukan

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.

b. SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misal, suatu SKPD mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal 4 Januari sebesar Rp100.000.000. Pada tanggal 20 Januari telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang menghabiskan uang UP sebesar Rp.80.000.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah sebesar Rp.80.000.000 dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkait kegiatan tersebut.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP GU, selain dari dokumen SPP GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- c) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan
- d) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah
- e) Lampiran lain yang diperlukan

c. SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD

dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:

- a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
- b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU
- d) Lampiran lain yang diperlukan.

d. SPP Langsung (LS)

SPP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:

- a. SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS, selain dari dokumen SPP LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

- c) Dokumen-Dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdiri atas:
- pembayaran gaji induk;
 - gaji susulan;
 - kekurangan gaji;
 - gaji terusan;
 - uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
 - SK CPNS;
 - SK PNS;
 - SK kenaikan pangkat;
 - SK jabatan;
 - kenaikan gaji berkala;
 - surat pernyataan pelantikan;
 - surat pernyataan masih menduduki jabatan;
 - surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - daftar keluarga (KP4);
 - fotokopi surat nikah;
 - fotokopi akte kelahiran;
 - surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
 - daftar potongan sewa rumah dinas;
 - surat keterangan masih sekolah/kuliah;
 - surat pindah;
 - surat kematian;
 - SSP PPh Pasal 21;
 - dan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
- d) Lampiran lain yang diperlukan

Untuk SPP-LS Barang dan Jasa

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- c) Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan (*disiapkan oleh PPTK*) yang terdiri atas:
 - salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - berita acara serah terima barang dan jasa;
 - berita acara pembayaran;
 - kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditanda-tangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

PEMBUKUAN BELANJA

A. Buku-Buku Yang Digunakan

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan:

1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:
 - a. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - b. Buku Pembantu Simpanan/Bank;
 - c. Buku Pembantu Panjar;
 - d. Buku Pembantu Pajak;
 - e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

Dalam penulisan buku-buku yang digunakan seperti tersebut diatas, dapat dilakukan menggunakan komputerisasi dan dapat ditulis.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Buku apa saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:

1. SP2D UP/GU/TU/LS
2. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
3. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permohonan dana dengan mengisi Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Berdasarkan Nota Pencairan Dana tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan memo persetujuan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengeluarkan dana sejumlah persetujuan yang

diberikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPTK.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Nomor : Tahun

Bendahara Pengeluaran SKPD :						
Supaya mencairkan dana kepada :						
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :						
3. Program :						
4. Kegiatan :						
5. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD :						
6. Tahun Anggaran :						
7. Jumlah Dana yang diminta : (terbilang :)						
Pembebanan pada kode rekening :						
No. Urut	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencairan Saat ini	Sisa
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Jumlah						
Potongan - potongan						
PPN				Rp.....		
PPh-21/22/23				Rp.....		
Jumlah yang diminta : Rp.						
Potongan - potongan : Rp.						
Jumlah yang dibayarkan : Rp.						
(terbilang :)						
Kepala SKPD, (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> NIP.				, tanggal Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> NIP.	

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai berikut;

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN**

SKPD :

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah						

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.

(..... dengan huruf)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp.
- b. Saldo Bank Rp.
- c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui:
Pegguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

....., tanggal
Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. Nama SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
 2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara Pengeluaran. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat
 3. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi
 4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi
 5. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja
 6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan
 7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
 8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.
 9. Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank. *
 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *
- * Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN**

SKPD :

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah					

Mengetahui:
Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
NIP.

....., Tanggal

Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. Nama SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran
 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU
 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai
 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai
 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai
 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai
 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *
- * Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
 BENDAHARA PENGELUARAN**

SKPD :

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah					

Mengetahui:
 Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

....., Tanggal

Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara pengeluaran.
 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU.
 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank
 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank
 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui bank
 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank
 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *
- * Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 BUKU PEMBANTU PANJAR
 BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD :

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah					

Mengetahui:
 Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

....., Tanggal

Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar
 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar pada BKU.
 4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar
 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar
 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar
 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih berada pada PPTK
 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *
- * Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 BUKU PEMBANTU PAJAK
 BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD :

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah					

Mengetahui:
 Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

..... , Tanggal

Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.
3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU.
4. Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.
5. Kolom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak.
6. Kolom Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak.
7. Kolom Saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran pajak.
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
 BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD :
 Kode Rekening :
 Nama Rekening :
 Jumlah Anggaran (DPA) : Rp.
 Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp.

Tgl	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Saldo

Mengetahui:
 Pengguna Anggaran
 (Tanda Tangan)
(Nama jelas)
 NIP.

..... , Tanggal

 Bendahara Pengeluaran
 (Tanda Tangan)
(Nama jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran
 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran
 3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran
 4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja
 5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS
 6. Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP TU
 7. Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU
 8. Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja UP/GU, TU dan LS
 9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *
- * Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

B. Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU

Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai "penerimaan SP2D" di :

1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan sebagai "pergeseran uang" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
3. BKU pada kolom penerimaan
4. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan

Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dilimpahkan sebagai "pelimpahan UP" di :


1. BKU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran

Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk memantau jumlah uang persediaan pada bendahara pembantu.

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur di atas

B.1. Penatausahaan Penerimaan SP2D UP/GU/TU	
Uraian	Bendahara Pengeluaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU 2. Bendahara pengeluaran kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom penerimaan 3. Kemudian Bendahara pengeluaran melakukan proses pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan 4. Hasil akhir proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu Simpanan/Bank yang sudah terupdate 	<pre> graph TD A[Proses Penerbitan SP2D UP/GU/TU] --> B[SP2D UP/GU/TU] B --> C[Melakukan pengisian BKU] C --> D[Melakukan pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank] D --> E[BKU] E --- F[Buku Pembantu Simpanan/Bank] </pre>

B.2. Pembukuan Pergeseran Dana dari Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Ke Kas Tunai Bendahara Pengeluaran	
Uraian	Bendahara Pengeluaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara pengeluaran menyiapkan bukti pergeseran dana 2. Berdasarkan bukti tersebut, bendahara pengeluaran mencatat di BKU pada kolom pengeluaran 3. Bendahara pengeluaran mencatat di BKU pada kolom penerimaan. Jumlah yang dicatat sama dengan jumlah yang dicatat pada kolom pengeluaran 4. Kemudian Bendahara pengeluaran mencatat di Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran 5. Selanjutnya Bendahara pengeluaran mencatat di buku pembantu kas tunai pada kolom penerimaan 6. Hasil dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang ter update 	<pre> graph TD A[Proses Pergeseran Dana] --> B[Slip penarikan/ bukti lainnya yang sah] B --> C[Melakukan pengisian BKU pada kolom pengeluaran] C --> D[Melakukan pengisian BKU pada kolom penerimaan] D --> E[Melakukan pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank] E --> F[Melakukan pengisian Buku Pembantu Kas Tunai] F --> G[BKU] F --> H[Buku Pembantu Simpanan/Bank] F --> I[Buku Pembantu Kas Tunai] </pre>



C. Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran. Pertama, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

1) Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.
2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran.
3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.
3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.


Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak atas transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

Ketika bendahara pengeluaran penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.

C.1.1. Pembukuan Belanja UP/GU/TU – Rekening Bank Bendahara Pengeluaran	
Uraian	Bendahara Pengeluaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara pengeluaran menyiapkan bukti belanja dan bukti pembayaran yang terkait 2. Bendahara pengeluaran kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom pengeluaran 3. Bendahara pengeluaran melakukan proses pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran 4. Kemudian Bendahara pengeluaran melakukan proses pengisian buku pembantu rincian obyek belanja. 5. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang sudah ter update 	<pre> graph TD A[Proses Belanja UP/GU/TU] --> B[Buku Belanja] A --> C[Bukti Pembayaran] B --> D[Melakukan pengisian BKU] C --> D D --> E[Melakukan pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank] E --> F[Melakukan pengisian Buku Pembantu rincian obyek belanja] F --> G[BKU] F --> H[Buku Pembantu Simpanan/Bank] F --> I[Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja] </pre>



2) Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya.

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran mencatat **pemberian uang panjar** sebesar

uang yang diberikan di:

1. BKU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran
3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening bank, Bendahara Pengeluaran mencatat **pemberian uang panjar** sebesar uang yang diberikan di :


1. BKU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Langkah-langkah dalam membukukan **pertanggungjawaban uang panjar** adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai bentuk pertanggungjawaban uang panjar. Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran mencatat pengembalian panjar di:
 - BKU pada kolom penerimaan
 - Buku pembantu panjar pada kolom penerimaanJumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan.
2. Bendahara Pengeluaran kemudian mencatat belanja yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di:
 - BKU pada kolom pengeluaran
 - Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
3. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu Bendahara Pengeluaran mencatat di:
 - Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah yang dikembalikan
4. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangannya kepada

PPTK. Atas pembayaran itu Bendahara Pengeluaran mencatat di:

- Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan



C.2.2.A. Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar	
Uraian	Bendahara Pengeluaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara pengeluaran menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang lainnya dari PPTK dan sejumlah uang yang berasal dari sisa uang panjar 2. Bendahara pengeluaran kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom penerimaan. Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan 3. Kemudian bendahara pengeluaran melakukan proses pengisian Buku Pembantu panjar pada kolom penerimaan sebesar uang panjar yang pernah diberikan 4. Bendahara pengeluaran kemudian mencatat belanja di BKU pada kolom pengeluaran. Jumlah yang dicatat sebesar pertanggungjawaban yang diberikan PPTK 5. Bendahara Pengeluaran mencatat belanja pada buku pembantu rincian obyek. 6. Proses selanjutnya adalah pencatatan aktual belanja yang dilakukan. Apakah Uang Panjar kurang dari jumlah belanja atau lebih dari jumlah belanja 	<pre> graph TD A[Proses pertanggung-jawaban uang panjar] --> B[Buku Belanja] B --> C[Uang] C --> D[Melakukan pengisian BKU] D --> E[Melakukan pengisian Buku Pembantu Panjar] E --> F[Melakukan pengisian BKU] F --> G[Melakukan pengisian Buku Pembantu Rincian Obyek] G --> H{A} </pre>

C.2.2.B. Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

Uraian	Bendahar Pengeluaran
<p>7. Jika uang panjar lebih besar dari pada belanja, maka PPTK wajib mengembalikan sisa uang panjar tersebut. Bendahara pengeluaran mencatat pengembalian uang panjar dalam buku pembantu kas tunai atau buku pembantu simpanan/bank pada kolom penerimaan. Sejumlah sisa uang panjar.</p> <p>8. Jika uang panjar kurang dari nilai belanja, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut. Bendahara pengeluaran mencatat pembayaran tersebut pada buku pembantu kas tunai atau buku pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran. Sejumlah kekurangan uang panjar.</p> <p>9. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU – bendahara pengeluaran dan Buku Pembantu BKU – Bendahara Pengeluaran yang sudah ter <i>update</i></p>	<pre> graph TD A{{A}} --> D{Apakah Uang Panjar Lebih/ kurang} D -- Lebih --> B[Melakukan pengisian Buku Pembantu Kas Tunai atau Pembantu Simpanan/ Bank] D -- Kurang --> C[Melakukan pengisian Buku Pembantu Kas Tunai atau Pembantu Simpanan/ Bank] B --> E[BKU] C --> E subgraph E [BKU] E1[Buku Pembantu Kas] E2[Buku Pembantu Simpanan/ Bank] E3[Buku Pembantu Panjar] E4[Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja] end </pre>

D. Pembukuan Belanja Melalui LS

1) Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan barang dan jasa" di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama
2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS.


Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:


1. BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.

2) Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS Gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja gaji dan tunjangan" di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran
2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja pada kolom belanja LS, untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan yang terdapat di SP2D.





3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggung-jawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:

- pertanggungjawaban penggunaan UP
- pertanggungjawaban penggunaan TU
- pertanggungjawaban administratif
- pertanggungjawaban fungsional.

A. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang persediaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada sebagian uang persediaan yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu
- 2) Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN**

SKPD :
Tahun Anggaran :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	<i>Total</i>	
	<i>Uang Persediaan Awal Periode</i>	
	<i>Uang Persediaan Akhir Periode</i>	

....., Tanggal

Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. Nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran.
2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyek.
3. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian obyek.
4. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja.
5. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran disertai nama jelas.


B. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.
- 2) Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU.
- 3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU.
- 4) Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
- 5) PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- 6) Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.



C. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Laporan Penutupan Kas; dan
- c. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. Apabila sisa uang persediaan tersebut tidak disetor untuk langsung digunakan maka harus mengajukan permohonan oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD kepada PPKD selaku BUD dan selanjutnya besaran uang persediaan yang digunakan tersebut akan diperhitungkan pada saat pemberian uang persediaan tahun anggaran berikutnya, sehingga uang persediaan yang diterima pada tahun anggaran berikutnya besarnya setelah dikurangi uang persediaan yang tidak disetor tersebut.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas.
- 2) Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek.
- 3) Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut dengan hasil yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran pembantu.
- 4) Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- 5) Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- 6) Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran menandatangani sebagai bentuk pengesahan.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan Tahun

Kepada Yth.

.....

.....

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota No..... Tahun mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran SKPD adalah sejumlah Rp. dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo awal bulan tanggal ... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.

A.3. Jumlah Pengeluaran Rp. _____.

A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.

Saldo akhir bulan tanggal terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. dan saldo di bank sebesar Rp.

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp.

B.2. Jumlah Penerimaan Rp.

B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. _____.

B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.

Saldo akhir bulan tanggal terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. dan saldo di bank sebesar Rp.

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp.

C.2. Saldo di Bank Rp. _____.

C.3. Saldo total Rp.

.....,
Bendahara Pengeluaran

Tanda tangan

(nama jelas)
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA ADMINISTRATIF)

SKPD :
 Pengguna Anggaran :
 Bendahara Pengeluaran :
 Tahun Anggaran :
 Bulan :

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang - Jasa *)			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3+13)
JUMLAH													
	Penerimaan												
	- SP2D												
	- Potongan Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan												
	Pengeluaran												
	- SPJ (LS +UP/GU/TU)												
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan												
	Saldo Kas												

Mengetahui:
 Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

....., Tanggal

Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

- nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.
- Kolom 1 diisi dengan kode rekening.
- Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
- Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
- Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
- Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
- Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
- Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
- Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
- Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu
- Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini
- Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
- Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
- Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.

D. Pertanggungjawaban Fungsional

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan:

- Laporan Penutupan Kas
- SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)**

SKPD :
Pegguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran :
Tahun Anggaran :
Bulan :

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang - Jasa *)			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3+13)
JUMLAH													
	Penerimaan												
	- SP2D												
	- Potongan Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan												
	Pengeluaran												
	- SPJ (LS +UP/GU/TU)												
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	- Lain-lain												
	Jumlah Pengeluaran												
	Saldo Kas												

Menyetujui :
Pegguna Anggaran


(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.

....., tanggal
Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP

Cara Pengisian:

1. Nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.
2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.
3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening.
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu.
6. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
9. Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
10. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu
12. Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini
13. Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
14. Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
15. Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.



1.B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan bendahara pengeluaran pembantu meliputi :

- a. Tambah Uang (TU)
- b. Langsung (LS) Barang dan Jasa

Bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan SPP TU dan SPP LS pengadaan Barang dan Jasa karena untuk UP/GU dan LS gaji hanya boleh dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Disamping membuat SPP bendahara pengeluaran pembantu juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara pengeluaran pembantu.

A. SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu, dan uang persediaan yang diberikan oleh bendahara pengeluaran tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP Tambahan Uang (TU). Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:

- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali KPA;

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
- c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU
- d) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi dokumen SPP TU yang telah disiapkan.

B. SPP Langsung (LS)

Bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-LS Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh PPTK. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan, selain dari dokumen SPP-LS Barang dan Jasa itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
- c) Dokumen- Dokumen Terkait Kegiatan (*disiapkan oleh PPTK*) yang terdiri atas:
 - salinan SPD;
 - salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - berita acara penyelesaian pekerjaan;

- berita acara serah terima barang dan jasa;
- berita acara pembayaran;
- kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan
- potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

d) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi dokumen SPP-LS yang telah disiapkan.

2. PEMBUKUAN

A. Buku-buku yang digunakan.

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran pembantu menggunakan:

1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Buku Pembantu BKU yang terdiri dari:
 - a. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - b. Buku Pembantu Simpanan/Bank;
 - c. Buku Pembantu Pajak;
 - d. Buku Pembantu Panjar;
 - e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Dokumen-dokumen pembukuan apa saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:

1. SP2D TU/LS
2. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi kelengkapan masing-masing SP2D sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU**

SKPD :

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah					

Mengetahui:

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
NIP.

....., Tanggal

.....
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran pembantu
3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU
4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai
5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai
6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai
7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU**

SKPD :

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah					

Mengetahui:
 Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

....., Tanggal

Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara pengeluaran pembantu.
3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU.
4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank
5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank
6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui bank
7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 BUKU PEMBANTU PANJAR
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU**

SKPD :

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah					

Mengetahui:
 Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

..... , Tanggal
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar.
3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar pada BKU.
4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar
5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar
6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar
7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih berada pada PPTK
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas.*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 BUKU PEMBANTU PAJAK
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU**

SKPD :

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah					

Mengetahui:
 Pengguna Anggaran
 (Tanda Tangan)
 (Nama jelas)
 NIP.

..... , Tanggal

 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu
 (Tanda Tangan)
 (Nama jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.
3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU.
4. Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.
5. Kolom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak atau penyetoran pajak.
6. Kolom Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak atau penyetoran pajak.
7. Kolom Saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran pajak.
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas.*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU**

SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp.
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp.

Tgl.	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Saldo

Mengetahui:

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
NIP.

....., Tanggal
.....
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
(Tanda Tangan)

(Nama jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran (DPPA) dan jumlah anggaran (DPPA) apabila ada.
 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran
 3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran Pembantu
 4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja
 5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS
 6. Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP TU
 7. Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU
 8. Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja UP/GU, TU dan LS
 9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *
- * Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

B. Pembukuan Penerimaan SP2D TU dan Pelimpahan UP/GU

Pembukuan penerimaan SP2D TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D TU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D TU dari BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai "penerimaan SP2D" di :


1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

Atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu. Atas dasar "pelimpahan UP" tersebut, maka bendahara pengeluaran pembantu mencatat sebesar jumlah yang dilimpahkan di :

1. BKU pada kolom penerimaan
2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom penerimaan

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur diatas :

B.1. Pembukuan Penerimaan SP2D TU	
Uraian	Bendahara Pengeluaran Pembantu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D TU 2. Bendahara Pengeluaran pembantu kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom penerimaan 3. Kemudian Bendahara Pengeluaran pembantu melakukan proses pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan 4. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu Simpanan/Bank yang sudah ter update 	<pre> graph TD A[Proses Penerbitan SP2D TU] --> B[SP2D TU] B --> C[Melakukan Pengisian BKU] C --> D[Melakukan Pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank] D --> E[BKU Buku Pembantu Simpanan/Bank] </pre>



C. Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persediaan

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pembayaran. Pertama, Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

3. **Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar**

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran pembantu membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran pembantu.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.
2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran.
3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.
3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU.

Apabila bendahara pengeluaran pembantu melakukan pungutan pajak atas transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:


1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

Ketika penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di:

1. Buku pada kolom pengeluaran.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.

C.1.1. Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uraian	Bendahara Pengeluaran Pembantu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan bukti belanja dan bukti pembayaran yang terkait 2. Bendahara Pengeluaran pembantu kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom pengeluaran 3. Bendahara Pengeluaran pembantu melakukan proses pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran 4. Kemudian bendahara pengeluaran pembantu melakukan proses pengisian buku pembantu rincian obyek belanja 5. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang sudah ter <i>update</i> 	<pre> graph TD A[Proses Belanja UP/GU/TU] --> B[Bukti Belanja Bukti Pembayaran] B --> C[Melakukan Pengisian BKU] C --> D[Melakukan Pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank] D --> E[Melakukan Pengisian Buku Pembantu rincian obyek belanja] E --> F[BKU Buku Pembantu Simpanan/Bank Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja] </pre>



4) Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya.

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran Pembantu memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di :

1. BKU pada kolom pengeluaran.
2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran
3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening bank, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di :

1. BKU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang panjar adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai bentuk pertanggungjawaban uang panjar. Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pengembalian panjar di :


- BKU pada kolom penerimaan
- Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan

Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian mencatat belanja yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggung-jawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di:


- BKU pada kolom pengeluaran
- Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

3. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di:
 - Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah yang dikembalikan
4. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran itu bendahara mencatat di :
 - Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/ Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan



C.2.2.A. Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

Uraian	Bendahara Pengeluaran Pembantu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang lainnya dari PPTK dan sejumlah uang yang berasal dari sisa uang panjar 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom penerimaan. Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan 3. Kemudian bendahara Pembantu pengeluaran melakukan proses pengisian Buku Pembantu panjar pada kolom penerimaan sebesar uang panjar yang pernah diberikan 4. Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian mencatat belanja di BKU pada kolom pengeluaran. Jumlah yang dicatat sebesar pertanggungjawaban yang diberikan PPTK 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat belanja pada buku pembantu rincian obyek. 6. Proses selanjutnya adalah pencatatan aktual belanja yang dilakukan. Apakah Uang Panjar kurang dari jumlah belanja atau lebih dari jumlah belanja 	<pre> graph TD A[Proses pertanggung-jawaban uang panjar] --> B[Buku Belanja Uang] B --> C[Melakukan pengisian BKU] C --> D[Melakukan pengisian Buku Pembantu Panjar] D --> E[Melakukan pengisian BKU] E --> F[Melakukan pengisian Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja] F --> G{{A}} </pre>




D. Pembukuan SP2D LS Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan barang dan jasa" di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama
2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS

Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama



3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses pertanggungjawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses pembukuan pengeluaran. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu terdiri dari:

- a. pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan.
- b. pertanggungjawaban fungsional

E. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pertanggung-jawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.


Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran pembantu mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.
- 2) Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran pembantu melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU.
- 3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran pembantu merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program

dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU.

- 4) Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
- 5) PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- 6) Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.



F. Pertanggungjawaban Fungsional

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan dilampiri dengan:

- Buku Kas Umum
- Laporan Penutupan Kas

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan Tahun

Kepada Yth.

.....
.....

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota No..... Tahun mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran pembantu SKPD adalah sejumlah Rp. dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

- | | |
|--|------------|
| A.1. Saldo awal bulan tanggal ... | Rp. |
| A.2. Jumlah Penerimaan | Rp. |
| A.3. Jumlah Pengeluaran | Rp. _____. |
| A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. | Rp. |

Saldo akhir bulan tanggalterdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. dan saldo di bank sebesar Rp

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

- | | |
|--|------------|
| B.1. Saldo awal bulan tanggal | Rp. |
| B.2. Jumlah Penerimaan | Rp. |
| B.3. Jumlah Pengeluaran | Rp. _____. |
| B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. | Rp. |

Saldo akhir bulan tanggalterdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. dan saldo di bank sebesar Rp

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

- | | |
|-------------------------|------------|
| C.1. Saldo di Kas Tunai | Rp. |
| C.2. Saldo di Bank | Rp. _____. |
| C.3. Saldo total | Rp. |

.....
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Tanda tangan
(nama kelas)
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGANJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 1)
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : 2)
 Bendahara Pengeluaran Pembantu : 3)
 Tahun Anggaran : 4)
 Bulan : 5)

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ – LS Gaji			SPJ – LS Barang – Jasa *)			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14 = (3+13)
JUMLAH													
	Penerimaan ⁵⁾												
	- SP2D												
	- Potongan Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan												
	Pengeluaran ⁵⁾												
	- SPJ (LS +UP/GU/TU)												
	- Penyeteroran Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan												
	Saldo Kas												

Menyetujui :
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Tanda Tangan)
 (Nama Jelas)
 NIP.

(Tanda Tangan)
 (Nama Jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

- Nama SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran pembantu, tahun anggaran dan bulan.
- Kolom 1 diisi dengan kode rekening.
- Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
- Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
- Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
- Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
- Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
- Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
- Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
- Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu
- Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini
- Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
- Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
- Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.

Pengisian atas kolom-kolom pada format diatas dilakukan sesuai dengan kebutuhan

B. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu						
	Uraian	PPKD	KPA	PPK SKPD	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	<p>1. Berdasarkan BKU dan Buku Pembantu BKU, bendahara pengeluaran pembantu membuat SPJ Bendahara pengeluaran pembantu</p> <p>2. Bendahara pengeluaran pembantu membenkan SPJ nya ke Benahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya</p> <p>3. Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu</p> <p>4. Bendahara Pengeluaran kemudian menggunakan SPJ bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam proses pembuatan SPJ Benahara pengeluaran.</p>				<pre> graph TD A1[Dokumen lampiran SPJ] --> B1[SPJ Bendahara pengeluaran pembantu] B1 --> C1{Apakah disetujui?} C1 -- Ya --> D1[Dokumen lampiran SPJ] D1 --> E1[SPJ Bendahara pengeluaran pembantu] E1 --> F1[A] </pre>	<pre> graph TD A2[Buku Pembantu] --> B2[Buku BKU] B2 --> C2[SPJ Bendahara pengeluaran pembantu] C2 --> D2[Dokumen lampiran SPJ] D2 --> E2{Apakah disetujui?} </pre>

**TATACARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SERTA PENYAMPAIANNYA**

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan bendahara pengeluaran PPKD adalah untuk melakukan pengeluaran/belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Dalam proses ini bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPP-LS PPKD

SPP-LS PPKD sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD seperti belanja hibah, belanja bunga dan belanja tak terduga. SPP-LS PPKD ini disusun oleh bendahara pengeluaran PPKD

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, selain dari dokumen SPP-LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP LS PPKD yang telah disiapkan. Disamping membuat SPP, bendahara pengeluaran PPKD juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.

2. PEMBUKUAN BELANJA PPKD

Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D LS PPKD ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D LS PPKD dari BUD/Kuasa BUD

Dokumen-Dokumen yang digunakan dalam pembukuan bendahara pengeluaran PPKD adalah:

1. Buku Kas Umum (BKU) - Bendahara Pengeluaran PPKD
2. Buku Pembantu BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD yang terdiri dari:
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek - Bendahara Pengeluaran PPKD

Contoh dokumen-dokumen pembukuan adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD**

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah bulan ini						
Jumlah s/d bulan lalu						
Saldo						

Mengetahui:
PPKD
(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

....., tanggal,
Bendahara Penerimaan PPKD
(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

Cara pengisian :

1. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat
2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi
3. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi
4. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja
5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan
6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
7. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.
8. Kas di bendahara pengeluaran pembantu diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank *
9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas.*
 - Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
 BENDAHARA PENGELUARAN PPKD**

SKPD :
 Kode Rekening :
 Nama Rekening :
 Jumlah Anggaran : Rp.
 Tahun Anggaran :

Tgl.	No. BKU	Uraian	Belanja LS

Mengetahui:
 PPKD

....., Tanggal.....
 Bendahara Pengeluaran PPKD

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
 NIP

(Nama jelas)
 NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran
2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran
3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran PPKD
4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja
5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS
6. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD disertai nama jelas. *

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD


Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Obyek.
2. Terhadap SP2D LS PPKD yang diterima oleh bendahara pengeluaran PPKD, transaksi tersebut di catat di BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan. Nilai yang dicatat sebesar jumlah kotor (gross). Kemudian bendahara pengeluaran PPKD mencatat di BKU bendahara

pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan.

3. Terhadap semua belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU- bendahara pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga perlu dicatat di Buku Pembantu rincian per obyek.

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses Pembukuan SP2D LS PPKD



3. PERTANGGUNGJAWABAN

Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggung-jawaban atas pengelolaan fungsi kebhendahaaran yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Dokumen SP J tersebut dilampirkan dengan:

1. Buku Kas Umum (BKU) - bendahara pengeluaran PPKD
2. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek - bendahara pengeluaran PPKD yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud

Disamping laporan pertanggungjawaban diatas Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

Contoh Dokumen Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGANJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

Bendahara Pengeluaran PPKD :
 Tahun Anggaran :
 Bulan :

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ – LS PPKD ¹⁾			Sisa Pagu Anggaran
			s.d.Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7 = (3+6)
	JUMLAH					
	Penerimaan					
	- SP2D					
	- Potongan Pajak					
	a. PPN					
	b. PPh-21					
	c. PPh-22					
	d. PPh-23					
	- Lain-lain					
	Jumlah Penerimaan					
	Pengeluaran					
	- SPJ (LS)					
	- Penyetoran Pajak					
	a. PPN					
	b. PPh-21					
	c. PPh-22					
	d. PPh-23					
	- Lain-lain					
	Jumlah Pengeluaran					
	Saldo Kas					

Mengetahui :
 PPKD

....., tanggal
 Bendahara Pengeluaran PPKD

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
 NIP.

(Nama Jelas)
 NIP

Cara Pengisian:


1. Nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.
2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening
3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
6. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah sisa pa gu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS sampai dengan bulan ini.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara PPKD adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan BKU-bendahara PPKD dan buku pembantu BKU lainnya, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

- 2) Dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian di berikan ke PPK SKPKD untuk dilakukan verifikasi.
- 3) Setelah mendapatkan verifikasi dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diberikan ke PPKD untuk kemudian mendapatkan pengesahan.
- 4) Apabila disetujui, PPKD mengesahkan SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kemudian memberikan dokumen SPJ yang sudah ditandatangani tersebut kepada bendahara pengeluaran PPKD.

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses pertanggung jawaban bendahara pengeluaran PPKD



TATACARA
PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan SUD.

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

- a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
- b. Rekonsiliasi Bank.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya.

Disamping laporan-laporan diatas Bendahara Umum Daerah membuat Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

Format dokumen laporan adalah sebagai berikut:

**KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN POSISI KAS HARIAN**

HARI :
TANGGAL :
PERIODE :

No.	Transaksi			Uraian	Penerimaan	pengeluaran
	SP2D	STS	Lain-lain			
1	2			3	4	5
Jumlah						
Perubahan Posisi Kas Hari ini						
Posisi Kas (H-1)						
Posisi Kas (H)						

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 Rp
Saldo di Bank 2 Rp _____
Total Saldo Kas* Rp _____

.....,,
Bendahara Umum Daerah,

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP

* Total saldo kas harus sama dengan Posisi Kas (H)

Cara Pengisian:

1. Hari, Tanggal dan Periode diisi dengan Hari, Tanggal dan Bulan Laporan Posisi Kas Harian.
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi.
3. Kolom 2 diisi dengan nomor salah satu bukti transaksi apakah SP2D/STS/Bukti lain yg sah
4. Kolom 3 diisi dengan uraian sesuai dengan bukti transaksi.
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah (Rp) penerimaan yang masuk ke kas umum daerah.
6. Kolom 5 diisi dengan jumlah (Rp) pengeluaran yang keluar dari kas umum daerah.
7. Jumlah diisi jumlah dari kolom penerimaan dan pengeluaran
8. Perubahan Posisi Kas Hari ini diisi dengan jumlah selisih antara jumlah kolom penerimaan dengan jumlah kolom pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom penerimaan maka selisih di tulis pada kolom pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom pengeluaran maka selisih di tulis pada kolom penerimaan
9. Posisi Kas (h-1) diisi Posisi kas satu hari sebelumnya
10. Posisi Kas (h) diisi dengan penjumlahan antara posisi Kas (h-1) dengan perubahan Posisi kas hari ini.

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKONSILIASI BANK
Periode

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Saldo Kas umum daerah Menurut Buku | Rp. |
| 2. Saldo Kas umum daerah Menurut Bank | Rp. |
| <i>Selisih</i> | Rp. |

Keterangan Selisih

- A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank
- | | | |
|------------------------|----------|----------|
| a. STS No | Rp. | |
| b. Bukti Lain yang sah | Rp. | |
| c. Dst.. | Rp. | Rp. |
| | Rp. | |
- B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank
- | | | |
|-------------------------|----------|----------|
| a. SP2D No | Rp. | |
| b. Nota Kredit No. | Rp. | |
| c. Bukti Lain yang sah | Rp. | |
| d. Dst.. | Rp. | Rp. |
| | Rp. | |
- C. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank
- | | | |
|-------------------------|----------|----------|
| a. STS No | Rp. | |
| b. Nota Kredit No. | Rp. | |
| c. Bukti Lain yang sah | Rp. | |
| d. Dst.. | Rp. | Rp. |
| | Rp. | |
- D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank
- | | | |
|------------------------|----------|----------|
| a. SP2D No | Rp. | |
| b. Nota Debit No. | Rp. | |
| c. Bukti Lain yang sah | Rp. | |
| d. Dst.. | Rp. | Rp. |
| | Rp. | |

.....,
Bendahara Umum Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP

Cara Pengisian :

1. Saldo Kas umum daerah Menurut Buku diisi jumlah saldo akhir kas di pada rekening bank menurut catatan buku pada tanggal rekonsiliasi.
2. Saldo Kas umum daerah Menurut Bank diisi jumlah saldo akhir kas di Bank menurut catatan Bank pada tanggal rekonsiliasi.
3. Selisih diisi dengan jumlah selisih antara kas menurut catatan buku dan menurut catatan Bank.
4. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank.
5. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank.
6. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buku diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di Buku.
7. Pengeluaran yang telah dicatat oleh bank, Belum dicatat oleh buku diisi dengan jumlah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di buku.

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REGISTER SPP/SPM/SP2D
BENDAHARA UMUM DAERAH

No.	Jenis UP/GU/TU/ LS	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Ket.
		Tgl.	No.	Tgl.	No.	Tgl.	No.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., Tanggal
Bendahara Umum Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian:


1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS
3. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP
4. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan
5. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya
6. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan
7. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
8. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan
9. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan
11. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan

Bendahara Umum Daerah menyusun pertanggungjawabannya setiap hari dalam bentuk Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian.


Langkah-langkah dalam menyusun Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/STS/Bukti lainnya yang sah), setiap hari BUD menyusun laporan posisi kas harian.
2. BUD menerima rekening koran dari Bank setiap hari untuk transaksi satu hari sebelumnya.
3. Berdasarkan rekening koran dan laporan posisi kas harian BUD menyusun rekonsiliasi bank
4. Rekonsiliasi Bank disusun dengan cara membandingkan saldo kas di Bank menurut Rekening Koran dengan saldo kas di Bank menurut laporan posisi kas harian.

- Laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank tersebut diserahkan kepada kepala daerah hari pertama setiap minggunya.



BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 24 Februari 2016

REKENING BELANJA PEGAWAI & BELANJA BARANG DAN JASA
BESERTA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

- 5. BELANJA**
- 5.2. BELANJA DAERAH**
- 5.2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG**
- 5.2.1.1. BELANJA PEGAWAI**
- 5.2.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS
- 5.2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
- *Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja atau tunjangan kinerja*
- Dokumen pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Tunjangan kinerja*
 - *Rekap absensi*
 - *Perhitungan tunjangan kinerja*
 - *Surat pertanggungjawaban mutlak*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
- *Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan tempat bertugas seperti Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh*
- Dokumen pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
- *Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kondisi kerja seperti Bantuan Kesehatan Staf Santelda*
- Dokumen pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.2. BELANJA LANGSUNG**
- 5.2.2.1. BELANJA PEGAWAI**
- 5.2.2.1.01 Honorarium PNS
- 5.2.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- *Honor pejabat pengadaan*
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- *SK*
 - *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.2.1.01.03. Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa
- *Honor penerima barang dan jasa*
- Dokumen Pertanggungjawaban :

- SK
 - *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.2.1.01.04. Honorarium Tim Juri dan Pembina
- *Honor tim juri dan pembina*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- SK
 - *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.2.1.01.05. Honorarium Petugas Lapangan
- *Honor petugas lapangan*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- SK
 - *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.2.1.01.06. Honorarium Baperjakat
- *Honor Baperjakat*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- SK
 - *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.2.1.01.07. Honorarium Bapek
- *Honor Bapek*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- SK
 - *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Obat, Alkes dan Laboratorium
- *Honor Pengelola Obat, alkes dan Laboratorium*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- SK
 - *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.2.1.01.09. Honorarium Peserta Diklat
- *Honor yang diberikan kepada PNS peserta diklat*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- SK
 - *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Daftar Tanda Terima Honorarium*
 - *SSP PPh Pasal 21*
- 5.2.2.1.01.10. Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis
- *Honor yang diberikan kepada Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.01.11. Honorarium Tim Penyusun Dokumen
- Honor yang diberikan kepada Tim Penyusun Dokumen
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.01.12. Honorarium Tim Koordinasi
- Honor yang diberikan kepada Tim Koordinasi
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.01.13. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.01.14. Honorarium Pejabat Pengadaan
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.01.15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.01.16 Honorarium Pengelola Keuangan
- Honorarium yang diberikan kepada PNS pengelola keuangan seperti : bendahara pengeluaran, pengurus barang, pembuat dokumen, operator, dll
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - SSP PPh Pasal 21

5.2.2.1.02. Honorarium Non PNS

Rekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban

- 5.2.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
 - Honor tim kegiatan untuk tenaga honorer
 Dokumen Pertanggungjawaban :
 - SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - Daftar Hadir (SK berdasarkan OH)
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.02.03. Honorarium Peserta
 - Honor yang diberikan kepada peserta
 Dokumen Pertanggungjawaban :
 - SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - Daftar Hadir
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.02.04. Honorarium Tenaga Medis
 - Honor yang diberikan kepada Tenaga Medis
 Dokumen Pertanggungjawaban :
 - SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - Daftar Hadir
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.02.05. Honorarium Tenaga Survey
 - Honor yang diberikan kepada Tenaga Survey
 Dokumen Pertanggungjawaban :
 - SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - Daftar Hadir
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.02.06. Honorarium Teknisi ICT
 - Honor yang diberikan kepada Teknisi ICT
 Dokumen Pertanggungjawaban :
 - SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - Daftar Hadir
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.02.07. Honorarium/Upah Tenaga Tidak Terampil
 - Honor/Upah yang diberikan kepada Tenaga Tidak Terampil
 Dokumen Pertanggungjawaban :
 - SK
 - Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima Honorarium
 - Daftar Hadir
 - SSP PPh Pasal 21
- 5.2.2.1.02.08. Honorarium/Upah Tukang

- Pembayaran upah bagi tenaga / pekerja bangunan
- Dokumen pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima
 - Surat perintah mulai kerja
 - BA serah terima / BA penyelesaian pekerjaan
 - Pajak

5.2.2.1.02.09.

Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan

- Pembayaran upah bagi tenaga kebersihan
- Dokumen pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Daftar Tanda Terima
 - Surat perintah mulai kerja
 - BA serah terima / BA penyelesaian pekerjaan
 - Pajak

5.2.2.1.03.

Uang Lembur

5.2.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

- Uang yang diberikan diluar jam kerja regular berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diberikan bagi PNS

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Tugas / SPT
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Daftar Tanda Terima
- Daftar Hadir
- SSP PPh Pasal 21

5.2.2.1.07.

Belanja Pegawai BLUD

5.2.2.1.07.01.

Belanja Pegawai BLUD

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Tugas / SPT
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Daftar Tanda Terima
- Daftar Hadir
- SSP PPh Pasal 21

5.2.2.1.09.

Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

5.2.2.1.09.01.

Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

- Pembayaran honor yg tidak terakomodir dalam dana BOS

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Tugas / SPT
- SK
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Daftar Tanda Terima
- Daftar Hadir
- SSP PPh Pasal 21

5.2.2.2.

5.2.2.2.01.

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

- *Pembelian ATK habis pakai seperti pulpen, pensil, kertas, dll*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.01.02.

Belanja dokumen/ administrasi tender

- *Biaya yang dikeluarkan khusus untuk keperluan administrasi / dokumen yang berhubungan dengan kegiatan tender*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

- *Pembelian bohlam, lampu, dll*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.01.04.

Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya

- *Pembelian materai, perangkat*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*

5.2.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- *Pembelian sapu, sikat, kain pel, dll*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

- *Pembelian bensin / solar mesin genset*

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50jt s/d 200jt

Dokumen Pertanggungjawaban :

Rekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- 5.2.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
- Pembelian isi tabung pemadam kebakaran
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- 5.2.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas
- Pembelian gas isi ulang (elpiji)
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- 5.2.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi
- Cetak photo
 - Biaya transfer film ke CD atau media lain
 - Pembelian Kaset VHS dan CD-R
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.01.10. Belanja Bahan Kedokteran Hewan
- Pembelian bahan kedokteran hewan yang masa ekonomisnya kurang dari 1 tahun
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.02. Belanja Bahan/Material**
- 5.2.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan
- Pembelian semen, pasir, batu, papan, balok, paku, dll
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50jt s/d 200jt

- Pembelian bibit tanaman
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.03.

Belanja bibit ternak

- Pembelian bibit / benih ikan
- Pembelian bibit hewan ternak lainnya

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

- Pembelian obat-obatan kesehatan
- Pembelian obat-obatan untuk keperluan pertanian/ peternakan
- Pembelian pupuk tanaman

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.05.

Belanja Bahan Kimia

- Pembelian bahan kimia untuk keperluan praktikum sekolah, kesehatan dll

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.07.

Belanja Bahan Teropy/Piala

- Pembelian plakat, cendramata, trophy/piala

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.08.

Belanja Bahan Pengobatan

- Pembelian bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit pada manusia atau hewan

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50jt s/d 200jt

Dokumen Pertanggungjawaban :

Rekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.09.

Belanja Bahan Pameran

- Pembelian bahan yang biasanya digunakan untuk kegiatan pameran

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.10.

Belanja Bahan Elektronik / Mesin

- Pembelian bahan-bahan elektronik

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.11.

Belanja Bahan Display/Dekorasi

- Pembelian bahan/maket yang biasanya dipergunakan untuk kegiatan pameran, pelatihan dan penyuluhan
- Belanja pembuatan spanduk/banner
- Belanja pembuatan umbul-umbul
- Belanja pembuatan baliho, dll

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.12.

Belanja Bahan Peralatan Kesehatan

- Bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia.
- Pembelian tensimeter, stetoskop, Ct-Scan, dll

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50jt s/d 200jt

5.2.2.2.02.13.

Belanja Bahan Peraga

- Pembelian alat-alat untuk praktek yang masa ekonomisnya kurang dari 1 tahun

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.15.

Belanja Bahan Material Pertanian/Perkebunan

- Pembelian bahan-bahan material yang digunakan untuk pertanian/perkebunan

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.17.

Belanja Bahan Sarana Budidaya Ikan

- Pembelian bahan yang biasanya dipergunakan untuk pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.18.

Belanja Bahan/Alat Sampel

- Pembelian bahan atau alat yang biasanya dipergunakan sebagai sampel baik dalam laboratorium, praktikum, dll

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.19.

Belanja Bahan Makanan

- Pembelian bahan yang dapat dijadikan makanan seperti : beras, ubi, jagung, terigu, daging, dll

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.20.

Belanja Bahan/Material Alat Pengolahan

- Pembelian bahan-bahan/material untuk sebuah proses mengolah atau mengerjakan sesuatu supaya menjadi sempurna.

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50jt s/d 200jt

- Pembelian Alat pengolahan makanan, alat pengolahan pertanian, dll

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.21.

Belanja Bahan Perlengkapan Lomba

- Pembelian bahan-bahan yang dipergunakan untuk perlengkapan lomba

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.02.22.

Belanja Bahan Perlengkapan Rumah Tangga

- Pembelian bahan untuk perlengkapan rumah tangga

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.03.

5.2.2.2.03.01.

Belanja Jasa Kantor

Belanja telepon

- Pembayaran rekening bulanan telepon untuk keperluan kantor
- Biaya pemasangan telepon

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Resi Pembayaran

5.2.2.2.03.02.

Belanja air

- Pembayaran rekening bulanan air untuk keperluan kantor
- Pembelian air tangki / tandon

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Resi Pembayaran

5.2.2.2.03.03.

Belanja listrik

- Pembayaran rekening bulanan listrik untuk keperluan kantor
- Biaya penambahan daya

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Resi Pembayaran

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50jt s/d 200jt

5.2.2.2.03.04.

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
- Biaya publikasi pengumuman lelang melalui media elektronik maupun cetak

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bon
- Kliping / Visual
- Pajak

5.2.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

- Pembelian Koran / surat kabar bulanan / bulletin

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bon
- Surat pesanan/ permohonan berlangganan / SPK
- Pajak

5.2.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

- Pembayaran rekening bulanan faksimili
- Pembayaran rekening / bulanan internet
- Pembayaran bandwidth

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Resi Pembayaran

5.2.2.2.03.07.

Belanja paket/pengiriman

- Biaya jasa pengiriman surat / barang melalui kantor pos atau ekspedisi

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Resi Pembayaran

5.2.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

- Biaya pembuatan sertifikat tanah
- Sosialisasi sertifikasi guru

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Untuk sertifikat tanah
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Fotokopi sertifikat tanah
- Kwitansi pembayaran dari BPN
- Sosialisasi sertifikasi guru
- BKP
- Tanda Terima honorarium (Panitia, Narasumber, Peserta)
- Tanda Terima Transport peserta, narasumber
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.03.09.

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

- Pembelian cek, administrasi keuangan

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Resi Pembayaran

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.2.03.12.

Rekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban

- Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor
- Biaya perbaikan perlengkapan kantor
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.03.13.
- Belanja Jasa Media elektronik
- Biaya penyampaian informasi lewat media elektronik seperti TV, radio dll
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bon
 - Surat pesanan/ permohonan berlangganan / SPK
 - Pajak
- 5.2.2.2.03.14.
- Belanja Jasa Pemeriksaan Specimen
- Biaya pemeriksaan specimen darah, kotoran hewan, daging, dll
- Dokumen pertanggungjawaban
- BKP
 - Nota/kwitansi
- 5.2.2.2.03.15.
- Belanja Jasa Publikasi
- Biaya mempublikasikan atau penerbitan bagi publik/umum melalui teks, gambar, media, leaflet, brosur, media elektronik dll
- Dokumen pertanggungjawaban
- BKP
 - Surat MOU (kerjasama)
 - Bukti iklan (kliping/ visual)
 - Kwitansi media
- 5.2.2.2.03.17.
- Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan
- Biaya jasa tenaga medis
- Dokumen pertanggungjawaban
- BKP
 - Perincian biaya perawatan (termasuk tanda terima Dokter spesialis, dokter umum, perawat, obat, lab, radiologi, dll)
- 5.2.2.2.03.19.
- Belanja Jasa Pengamanan
- Cukup jelas
- Dokumen pertanggungjawaban
- BKP
 - Surat Perintah Tugas
 - Tanda Terima honorarium
 - Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.03.22.
- Belanja Jasa Uji Laboratorium
- Cukup jelas

)¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
)² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- Dokumen pertanggungjawaban
- BKP
 - Tanda terima
 - Rincian biaya laboratorium
- 5.2.2.2.03.30.
- Belanja Jasa Retribusi Sampah
- Biaya jasa sampah
- Dokumen pertanggungjawaban
- BKP
 - Slip pembayaran sampah
- 5.2.2.2.03.31.
- Belanja Pemusnahan Obat
- Pemusnahan Obat-obatan yang sudah kadaluarsa
- Dokumen pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara Pemusnahan
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.04.**
- 5.2.2.2.04.01. **Belanja Premi Asuransi**
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan
- Pembayaran premi asuransi kesehatan
- Belanja LS
- 5.2.2.2.04.02.
- Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
- Pembayaran premi asuransi gedung pemerintah
 - Pembayaran premi asuransi kendaraan dinas
- Belanja LS
- 5.2.2.2.04.03.
- Belanja Premi Asuransi Lainnya
- Pembayaran premi asuransi lainnya
- Belanja LS
- 5.2.2.2.04.04.
- Belanja Premi Asuransi Jiwa
- Pembayaran premi asuransi jiwa
- Belanja LS
- 5.2.2.2.04.05.
- Belanja Premi Asuransi Kebakaran
- Pembayaran premi asuransi kebakaran
- Belanja LS
- 5.2.2.2.05**
- 5.2.2.2.05.01. **Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**
- Belanja Jasa Service
- Biaya jasa perbaikan (service) kendaraan dinas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.2.05.02.

Rekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban

- Belanja Penggantian Suku Cadang
- *Biaya spare parts kendaraan dinas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Nota/ Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bukti Pembelian)¹*
 - *Surat pesanan / pengantar / SPK)²*
 - *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- 5.2.2.2.05.03.
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- *Pembelian bensin / solar / pertamax kendaraan dinas*
 - *Pembelian oli / pelumas kendaraan dinas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bukti Pembelian)¹*
 - *Surat pesanan / pengantar / SPK)²*
- 5.2.2.2.05.04.
- Belanja Jasa KIR
- *Pembayaran jasa KIR kendaraan dinas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga*
 - *Fotocopy Surat KIR*
- 5.2.2.2.05.05.
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
- *Pembayaran perpanjangan STNK / biaya penggantian plat kendaraan dinas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Nota / kwitansi*
 - *Fotocopy STNK*
- 5.2.2.2.05.07.
- Belanja Ban dan Accu
- *Pembelian ban dan accu kendaraan dinas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
 - *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
 - *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
 - *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- 5.2.2.2.05.08
- Belanja Registrasi Kendaraan Bermotor
- *Pembayaran perpanjangan STNK / biaya penggantian plat kendaraan dinas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Fotocopy Surat Ketetapan PKB*
 - *Fotocopy STNK*
- 5.2.2.2.05.09
- Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- *Pembayaran bea balik nama kendaraan dinas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Fotocopy Surat Ketetapan BBNKB*
 - *Fotocopy BBNKB*

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.2.06.

5.2.2.2.06.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

- Biaya Cetak kop surat, amplop, map, dll
- Biaya cetak laporan/modul/buku

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

- Biaya fotokopi
- Biaya Scanning

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

- Biaya penjilidan

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.07.

5.2.2.2.07.01.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga
- Surat perjanjian sewa / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- Surat perjanjian sewa / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- Surat perjanjian sewa / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

)¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

)² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.2.07.05.

Rekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban

- Belanja Sewa Kebun/Perlengkapan Taman
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.07.06.
- Belanja Sewa Hotel/Penginapan
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.08.**
- 5.2.2.2.08.01. **Belanja Sewa Sarana Mobilitas**
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Mobil, Motor, Bus untuk menunjang operasional kegiatan
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.08.02.
- Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
- Sewa speed boat untuk menunjang operasional kegiatan
 - Sewa kapal untuk menunjang operasional kegiatan
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.08.03.
- Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
- Sewa helikopter
 - Sewa pesawat
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.10.**
- 5.2.2.2.10.01. **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**
- Belanja sewa meja kursi
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.10.03.
- Belanja sewa proyektor
- Sewa infocus + LCD
 - Sewa proyektor + LCD

- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
 - *Surat perjanjian sewa / SPK*
 - *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- 5.2.2.2.10.04.
- Belanja sewa generator
- *Sewa mesin genset dll*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
 - *Surat perjanjian sewa / SPK*
 - *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- 5.2.2.2.10.05.
- Belanja sewa tenda
- *Cukup jelas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
 - *Surat perjanjian sewa / SPK*
 - *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- 5.2.2.2.10.06.
- Belanja sewa pakaian adat/tradisional
- *Cukup jelas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
 - *Surat perjanjian sewa / SPK*
 - *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- 5.2.2.2.10.07.
- Belanja Sewa Alat Studio
- *Sewa lighting (lampu sorot)*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
 - *Surat perjanjian sewa / SPK*
 - *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- 5.2.2.2.10.08.
- Belanja Sewa Meja Gambar
- *Cukup jelas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
 - *Surat perjanjian sewa / SPK*
 - *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- 5.2.2.2.10.09.
- Belanja Sewa Elektronik
- *Cukup jelas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
 - *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
 - *Surat perjanjian sewa / SPK*
 - *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- 5.2.2.2.10.10.
- Belanja Sewa Alat Dekorasi
- *Cukup jelas*
- Dokumen Pertanggungjawaban :*

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.10.11.
- Belanja Sewa Alat Laboratorium
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.10.12.
- Belanja Sewa Alat Ukur
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.10.14.
- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.10.15.
- Belanja sewa perlengkapan rumah tangga
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.10.16.
- Belanja sewa alat peraga
- Cukup jelas
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Surat perjanjian sewa / SPK
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.11.**
- 5.2.2.2.11.01.
- Belanja Makanan dan Minuman**
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
- Belanja makanan dan minuman untuk piket (*extra pouding*)
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga ¹⁾
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian ²⁾
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
 - Daftar Hadir
- ¹⁾ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
²⁾ nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt
- 5.2.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- *Belanja makanan dan minuman untuk pertemuan/rapat staf pada kantor yang bersangkutan*
- *Belanja makanan dan minuman untuk rapat koordinasi antar instansi/pihak luar*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- *Notulen rapat*
- *Daftar Hadir rapat*

5.2.2.2.11.03.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

- *Belanja makanan dan minuman untuk kunjungan tamu dari dalam / luar daerah*
- *Belanja makanan dan minuman untuk kunjungan dari instansi lain*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.11.04.

Belanja Makan dan Minum Insidentil

- *Belanja makan dan minum kegiatan yang tidak direncanakan*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.11.05.

Belanja Makan dan Minum Rumah Tangga

- *Cukup jelas*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.11.08.

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan

- *Cukup jelas*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.12.

5.2.2.2.12.01.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

- *Cukup jelas*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.12.05.

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.12.06.

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.2.12.07.

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.12.08.

Belanja Atribut

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.13.

5.2.2.2.13.01.

Belanja Pakaian Kerja

Belanja pakaian kerja lapangan

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.13.02.

Belanja pakaian kerja beserta kelengkapannya

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.13.03

Belanja Tas

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.14.

5.2.2.2.14.01.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Belanja pakaian KORPRI

- Cukup jelas

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.14.02.

Belanja pakaian adat daerah

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.14.03.

Belanja pakaian batik tradisional

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.14.05.

Belanja pakaian paskibra

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.14.08.

Belanja pakaian muslim

- Cukup jelas

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja)²

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.15.

5.2.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

- Belanja perjalanan dinas dalam wilayah Lampung Barat

Dokumen Pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Surat tugas
- SPPD
- Laporan
- Rincian Pengeluaran dan bukti rincian pengeluaran

5.2.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

- Belanja perjalanan dinas keluar wilayah Lampung Barat

Dokumen Pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Surat tugas
- SPPD
- Laporan
- Rincian Pengeluaran dan bukti rincian pengeluaran

5.2.2.2.15.03.

Belanja perjalanan dinas luar negeri

- Belanja perjalanan dinas keluar wilayah Indonesia

Dokumen Pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Surat tugas
- SPPD
- Laporan
- Rincian Pengeluaran dan bukti rincian pengeluaran
- Dokumen lain yang diperlukan

5.2.2.2.15.05.

Belanja transportasi

- Biaya jasa transportasi dalam daerah Lampung Barat
- Biaya transportasi baik dalam daerah maupun luar daerah bagi pihak tenaga ahli / narasumber

Dokumen Pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Surat tugas
- Rincian Pengeluaran dan bukti rincian pengeluaran
- Dokumen lain yang diperlukan

5.2.2.2.16.

5.2.2.2.16.01.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3

- Cukup jelas

Dokumen pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- SK

5.2.2.2.16.02.

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

- Cukup jelas

Dokumen pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- SK

5.2.2.2.16.03.

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

- Cukup jelas

Dokumen pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - SK
- 5.2.2.2.16.04.
- Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
- Cukup jelas
- Dokumen pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - SK
- 5.2.2.2.17.**
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**
- 5.2.2.17.01.
- Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
- Biaya yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/penyelenggara diluar belanja perjalanan dinas
- Dokumen Pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Undangan / surat pemberitahuan dari penyelenggara
 - Copy sertifikat
- 5.2.2.2.17.02.
- Belanja Sosialisasi
- Biaya yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/penyelenggara diluar belanja perjalanan dinas
- Dokumen Pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Undangan / surat pemberitahuan dari penyelenggara
- 5.2.2.2.17.03.
- Belanja Bimbingan Teknis
- Biaya yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/penyelenggara diluar belanja perjalanan dinas
- Dokumen Pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Kwitansi dari Pihak Ketiga
 - Undangan / surat pemberitahuan dari penyelenggara
 - Copy sertifikat
- 5.2.2.2.20.**
- Belanja Pemeliharaan**
- 5.2.2.2.20.01.
- Belanja Pemeliharaan Jalan
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan jalan.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak
- 5.2.2.2.20.02.
- Belanja Pemeliharaan Jembatan
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan jembatan.

- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.03.
- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan gedung kantor.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.04.
- Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan rumah dinas.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.05.
- Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan rumah jabatan.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.06.
- Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan instalasi listrik.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.07.
- Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan instalasi telepon.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.20.08.

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

Belanja Pemeliharaan instalasi Air

- *Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan instalasi air.*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.20.09.

Belanja Pemeliharaan Taman

- *Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan taman.*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.20.10.

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

- *Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan perlengkapan kantor.*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.20.12.

Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi

- *Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.20.13.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel

- *Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan alat-alat bengkel.*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.20.14.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pertanian

- *Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan alat-alat pertanian.*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.15.
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan peralatan rumah tangga.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.16.
- Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan alat-alat laboratorium.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.17.
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Sejarah
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan bangunan sejarah.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.18.
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan bangunan rumah sakit.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.19.
- Belanja Pemeliharaan Meubelair
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan meubelair.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.20.
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan peralatan kantor.

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.21.
- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.22.
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan peralatan rumah jabatan.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.23.
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan peralatan rumah sakit.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.24.
- Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Internet/Website
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan jaringan/instalasi internet/website.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.25.
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Tradisional
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan bangunan tradisional.
- Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.2.20.26.

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum

- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan fasilitas umum.

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.20.27.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan

- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan alat-alat kesehatan.

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.20.28.

Belanja Pemeliharaan Label Kepemilikan Tanah

- Biaya yang digunakan untuk pemeliharaan label kepemilikan tanah (ganti plang, stiker, cat, dll)

Dokumen pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.21.

5.2.2.2.21.01.

Belanja Jasa Konsultansi/Pihak Ketiga

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

- Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasa konsultan penelitian

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

- Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasa konsultan perencanaan

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.2.21.03.

Belanja Jasa Konsultansi pengawasan

- Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasa konsultan pengawasan

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.2.21.04.

Belanja Jasa Konsultansi software

- *Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasa konsultan software*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
- *SPK*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.21.05.

Belanja Jasa Konsultansi pendampingan

- *Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasa konsultan pendampingan*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
- *SPK*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.21.06.

Belanja Jasa Konsultansi Lembaga Penilai Tanah

- *Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasa konsultan lembaga penilai tanah*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Kwitansi dari Pihak Ketiga*
- *SPK*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.21.07.

Belanja Jasa Event Organizer

- *Cukup jelas*

Belanja LS

5.2.2.2.21.08

Belanja Jasa Cleaning Service

- *Cukup jelas*

Belanja LS

5.2.2.2.23.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

5.2.2.2.23.01.

Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

- *Belanja hibah berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti : hibah gedung, tanah, kendaraan, peralatan dll*
- *Belanja hadiah berupa barang kepada masyarakat*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota Perjanjian Hibah Daerah*
- *SK Bupati*
- *Pembangunan / pembelian / pengadaan barang dan jasanya sesuai pertanggungjawaban barang dan jasa*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*
- *Berita acara serah terima barang*

5.2.2.2.23.02.

Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

- *Belanja hibah berupa barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga seperti : hibah gedung, tanah, kendaraan, peralatan dll*
- *Belanja hadiah berupa barang kepada masyarakat*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota Perjanjian Hibah Daerah
- SK Bupati
- Pajak / Bukti pembayaran pajak
- Berita acara serah terima barang

5.2.2.2.24.

5.2.2.2.24.01.

Belanja Barang yg Akan Dijual kpd Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat

- Belanja berupa barang yang akan dijual kepada masyarakat

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota Penjualan
- SK
- Berita acara serah terima barang

5.2.2.2.24.02.

Belanja barang yang akan dijual kepada pihak ketiga

- Belanja berupa barang yang akan dijual kepada pihak ketiga

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota Penjualan
- SK
- Berita acara serah terima barang

5.2.2.2.25.

5.2.2.2.25.01.

Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga

- Hadiah berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka perlombaan

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- SK besaran nominal hadiah
- SK penetapan pemenang
- Daftar Tanda Terima
- SSP PPh Pasal 21

5.2.2.2.25.02.

Uang untuk diberikan kepada masyarakat

- Hadiah berupa uang yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka perlombaan

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- SK besaran nominal hadiah
- SK penetapan pemenang
- Daftar Tanda Terima
- SSP PPh Pasal 21

5.2.2.2.26.

5.2.2.2.26.01.

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD

- Pembelian barang dan jasa BLUD

Dokumen Pertanggungjawaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.2.27.

5.2.2.2.27.01.

Belanja Barang dan Jasa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Belanja Barang dan Jasa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

- *Pembelian barang dan jasa biaya penyelenggaraan pendidikan*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.2.28.

5.2.2.2.28.01

5.2.2.2.28.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

- *Pembayaran honorarium kepada pihak ketiga atas suatu pekerjaan (profesi perorangan) yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu*
- *Honor narasumber (perorangan)*
- *Honor instruktur (perorangan)*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *SK / Surat Permintaan dan SPT Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur*
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Daftar Tanda Terima Honorarium*
- *Daftar Hadir (SK berdasarkan OH)*
- *Pajak / Bukti Pembayaran Pajak*

5.2.2.2.28.01.

Moderator

- *seseorang yang bertugas untuk memoderasi dan mengawasi jalannya lalu lintas posting di forum yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar forum dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif*

Dokumen Pertanggungjawaban :

- *SK*
- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Daftar Tanda Terima Honorarium*
- *Daftar Hadir (SK berdasarkan OH)*
- *Pajak / Bukti Pembayaran Pajak*

5.2.2.3.

5.2.2.3.01.

5.2.2.3.01.01.

5.2.2.3.01.02.

5.2.2.3.01.03.

5.2.2.3.01.04.

5.2.2.3.01.05.

5.2.2.3.01.06.

5.2.2.3.01.07.

5.2.2.3.01.08.

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja modal Pengadaan tanah kantor

Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit

Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas

Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik

Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak

Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar

Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan

Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5.2.2.3.01.10.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.2.3.01.11.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5.2.2.3.01.12.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5.2.2.3.01.13.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal
5.2.2.3.01.14.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga
5.2.2.3.01.15.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.2.3.01.16.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5.2.2.3.01.17.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.2.3.01.18.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
5.2.2.3.01.19.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.2.3.01.20.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman
5.2.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.2.3.01.22.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah
5.2.2.3.01.23.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5.2.2.3.01.24.	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
5.2.2.3.01.25.	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian
5.2.2.3.01.26.	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan
5.2.2.3.01.27.	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan
5.2.2.3.01.28.	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan
5.2.2.3.01.29.	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan
5.2.2.3.01.30.	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5.2.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Drainase
5.2.2.3.01.32.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum jalan
5.2.2.3.01.33.	Belanja modal Pengadaan tanah perhotelan /wisma /losmen / cottage
5.2.2.3.01.34.	Belanja modal Pengadaan tanah pemakaman
5.2.2.3.01.35.	Belanja modal Pengadaan tanah pusat perdagangan
5.2.2.3.01.36.	Belanja modal Pengadaan tanah untuk kawasan industri
5.2.2.3.01.37.	Belanja modal Pengadaan tanah asrama
5.2.2.3.01.38.	Belanja modal Pengadaan tanah untuk sarana umum lainnya
5.2.2.3.01.39.	Belanja Modal Penghijauan/reboisasi/pemagaran hutan kota
5.2.2.3.01.40.	Belanja modal Pengadaan tanah waduk/bendungan/bozem
5.2.2.3.01.41.	Pengadaan Tanah Yayasan Pendidikan
5.2.2.3.01.42.	Belanja Modal Pengadaan tanah Emplasmen
5.2.2.3.01.43.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan
5.2.2.3.01.44.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5.2.2.3.01.45.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Tegalan
5.2.2.3.01.46.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Ladang
5.2.2.3.01.47.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Tanah yang Tidak ada Jaringan Pengairan
5.2.2.3.01.48.	Belanja Modal Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur Jenis La'in
5.2.2.3.01.49.	Belanja Modal Pengadaan Hutan Lebat
5.2.2.3.01.50.	Belanja Modal Pengadaan Hutan Belukar
5.2.2.3.01.51.	Belanja Modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5.2.2.3.01.52.	Belanja Modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5.2.2.3.01.53.	Belanja Modal Pengadaan Hutan untuk Penggunaan Khusus
5.2.2.3.01.54.	Belanja Modal Pengadaan Tambak

5.2.2.3.01.55.	
5.2.2.3.01.56.	Belanja Modal Pengadaan Kolam Air Tawar
5.2.2.3.01.57.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Rawa
5.2.2.3.01.58.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau
5.2.2.3.01.59.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus
5.2.2.3.01.60.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Rusak
5.2.2.3.01.61.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang
5.2.2.3.01.62.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Padang Rumput
5.2.2.3.01.63.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal
5.2.2.3.01.64.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5.2.2.3.01.65.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Industri
5.2.2.3.01.66.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5.2.2.3.01.67.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong
5.2.2.3.01.68.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5.2.2.3.01.69.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5.2.2.3.01.70.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepelepe/Setren dll
5.2.2.3.01.71.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5.2.2.3.01.72.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5.2.2.3.01.73.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5.2.2.3.01.74.	Belanja Modal Pengadaan Tanah lapangan Pemancar dan Studio Alam
5.2.2.3.01.75.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian / Pengolahan
5.2.2.3.01.76.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Air
5.2.2.3.01.77.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Instalasi
5.2.2.3.01.78.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jaringan
	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bersejarah
	<i>Untuk pengadaan tanah dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :</i>
	- <i>Surat Bukti Pengeluaran / BKP</i>
	- <i>Kwitansi</i>
	- <i>Berita acara ganti rugi</i>
	- <i>Surat pelepasan hak</i>
	- <i>Sertifikat / Sporadik</i>
	- <i>Berita acara musyawarah</i>
	- <i>Pajak</i>
5.2.2.3.02.	
5.2.2.3.02.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.2.3.02.02.	Belanja modal Pengadaan traktor
5.2.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan buldozer
5.2.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan stoom wals
5.2.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan eskavator
5.2.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan crane
5.2.2.3.02.07.	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
5.2.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen
5.2.2.3.02.09.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5.2.2.3.02.10.	Belanja Modal Pengadaan Shine Saw
5.2.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Dongkrak Hidrolik
5.2.2.3.02.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah
5.2.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencacah Plastik
5.2.2.3.02.14.	Belanja modal Pengadaan mesin pompa air
	Belanja Modal pengadaan incinerator

5.2.2.3.02.15.	
5.2.2.3.02.16.	Belanja Modal Pengadaan Mobil Daur Ulang Aspal
5.2.2.3.02.17.	Belanja Modal Pengadaan Loader
5.2.2.3.02.18.	Belanja Modal Pengadaan Grader
5.2.2.3.02.19.	Belanja Modal Pengadaan Pile Driver
5.2.2.3.02.20.	Belanja Modal Pengadaan Hauler
5.2.2.3.02.21.	Belanja Modal Pengadaan Asphal Equipment
5.2.2.3.02.22.	Belanja Modal Pengadaan Compacting Equipment
5.2.2.3.02.23.	Belanja Modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
5.2.2.3.02.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat
5.2.2.3.02.25.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses
5.2.2.3.02.26.	Belanja Modal Pengadaan Dredger
5.2.2.3.02.27.	Belanja Modal Pengadaan Floating Excavator
5.2.2.3.02.28.	Belanja Modal Pengadaan Amphibi Dredger
5.2.2.3.02.29.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tarik
5.2.2.3.02.30.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses Apung
5.2.2.3.02.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik
5.2.2.3.02.32.	Belanja Modal Pengadaan Feeder
5.2.2.3.02.33.	Belanja Modal Pengadaan Compressor
5.2.2.3.02.34.	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set
5.2.2.3.02.35.	Belanja Modal Pengadaan Pompa
5.2.2.3.02.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
5.2.2.3.02.37.	Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5.2.2.3.02.38.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas / Sistem Generator

Untuk pengadaan alat berat dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.3.03.

5.2.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.3.03.02.	sedan
	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.3.03.03.	jeep
5.2.2.3.03.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.3.03.05.	bus
	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.3.03.06.	micro bus
	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.3.03.07.	truck
	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.3.03.08.	tangki (air, minyak, tinja)
	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.3.03.09.	boks
	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.3.03.10.	pick up
	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
	ambulans

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- 5.2.2.3.03.11. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
- 5.2.2.3.03.12. pemadam kebakaran
- 5.2.2.3.03.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
- 5.2.2.3.03.14. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
- 5.2.2.3.03.15. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
- 5.2.2.3.03.16. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor kompektor
- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance
- Untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :*
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.3.04.**
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor**
- 5.2.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak
- 5.2.2.3.04.02. Belanja modal Pengadaan pedati/ delman/ dokar/ bendi/ cidomo/andong
- 5.2.2.3.04.03. Belanja modal Pengadaan becak
- 5.2.2.3.04.04. Belanja modal Pengadaan sepeda
- 5.2.2.3.04.05. Belanja modal Pengadaan karavan
- Untuk pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :*
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak
- 5.2.2.3.05.**
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor**
- 5.2.2.3.05.01. Belanja modal Pengadaan kapal motor
- 5.2.2.3.05.02. Belanja modal Pengadaan kapal feri
- 5.2.2.3.05.03. Belanja modal Pengadaan speed boat
- 5.2.2.3.05.04. Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
- 5.2.2.3.05.05. Belanja modal Pengadaan hydro foil
- 5.2.2.3.05.06. Belanja modal Pengadaan jet foil
- 5.2.2.3.05.07. Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
- 5.2.2.3.05.08. Belanja modal Pengadaan kapal tanker
- 5.2.2.3.05.09. Belanja modal Pengadaan kapal kargo
- 5.2.2.3.05.10. Pengadaan Jet Sky
- Untuk pengadaan alat-alat angkutan di atas air bermotor dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :*
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.06.

5.2.2.3.06.01.
5.2.2.3.06.02.
5.2.2.3.06.03.
5.2.2.3.06.04.
5.2.2.3.06.05.
5.2.2.3.06.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor

Belanja modal Pengadaan perahu layar
Belanja modal Pengadaan perahu sampan
Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
Belanja modal Pengadaan perahu karet
Belanja modal Pengadaan perahu rakit
Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
Untuk pengadaan alat-alat angkutan di atas air tidak bermotor dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.07.

5.2.2.3.07.01.
5.2.2.3.07.02.
5.2.2.3.07.03.
5.2.2.3.07.04.
5.2.2.3.07.05.
5.2.2.3.07.06.
5.2.2.3.07.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara

Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
Belanja modal pesawat pemadam kebakaran
Belanja modal Pengadaan pesawat capung
Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi
Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang

Untuk pengadaan alat-alat angkutan udara dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.08.

5.2.2.3.08.01.
5.2.2.3.08.02.
5.2.2.3.08.03.
5.2.2.3.08.04.
5.2.2.3.08.05.
5.2.2.3.08.06.
5.2.2.3.08.08.
5.2.2.3.08.09.
5.2.2.3.08.10.
5.2.2.3.08.11.
5.2.2.3.08.12.
5.2.2.3.08.13.
5.2.2.3.08.14.
5.2.2.3.08.15.
5.2.2.3.08.16.
5.2.2.3.08.17.
5.2.2.3.08.18.
5.2.2.3.08.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

Belanja modal Pengadaan mesin las
Belanja modal Pengadaan mesin bubut
Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
Belanja Modal Pengadaan Masker
Belanja Modal Pengadaan Kampak
Belanja Modal Pengadaan DAP/Pembagi Air
Belanja Modal Pengadaan Selang
Belanja Modal Pengadaan Gerindra
Belanja Modal Pengadaan Steam
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Otomotif
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- 5.2.2.3.08.20.
 - 5.2.2.3.08.21. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las
 - 5.2.2.3.08.22. Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
 - 5.2.2.3.08.23. Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
 - 5.2.2.3.08.24. Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
 - 5.2.2.3.08.25. Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
 - 5.2.2.3.08.26. Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
 - 5.2.2.3.08.27. Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
 - 5.2.2.3.08.28. Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
 - 5.2.2.3.08.29. Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
 - 5.2.2.3.08.30. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
 - 5.2.2.3.08.31. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
 - 5.2.2.3.08.32. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
 - 5.2.2.3.08.33. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
Belanja Modal Pengadaan Inverter
- Untuk pengadaan alat-alat bengkel dokumen pertanggung - jawaban sebagai berikut :*
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

- 5.2.2.3.09.01.
 - 5.2.2.3.09.02. Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian
 - 5.2.2.3.09.03. Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah
 - 5.2.2.3.09.04. Belanja modal Pengadaan mesin bajak
 - 5.2.2.3.09.05. Belanja modal Pengadaan alat penetas
 - 5.2.2.3.09.06. Belanja modal Pengadaan Alat Alat Pertanian
 - 5.2.2.3.09.07. Belanja Modal Pengadaan alat alat perikanan
 - 5.2.2.3.09.08. Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Peternakan
 - 5.2.2.3.09.09. Belanja Modal Pengadaan Mesin Samak Kulit
 - 5.2.2.3.09.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering Centrifugar
 - 5.2.2.3.09.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian Lainnya
 - 5.2.2.3.09.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
 - 5.2.2.3.09.13. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
 - 5.2.2.3.09.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan
Pertanian
 - 5.2.2.3.09.15. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
 - 5.2.2.3.09.16. Belanja Modal Pengadaan Alat Proceasing
 - 5.2.2.3.09.17. Belanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen
 - 5.2.2.3.09.18. Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan
 - 5.2.2.3.09.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
 - 5.2.2.3.09.20. Belanja Modal Pengadaan Alat Panen
 - 5.2.2.3.09.21. Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan
 - 5.2.2.3.09.22. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
 - 5.2.2.3.09.23. Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan
- Untuk pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :*
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.10.

5.2.2.3.10.01.
5.2.2.3.10.02.
5.2.2.3.10.03.
5.2.2.3.10.04.
5.2.2.3.10.05.
5.2.2.3.10.06.
5.2.2.3.10.07.
5.2.2.3.10.08.
5.2.2.3.10.09.
5.2.2.3.10.10.
5.2.2.3.10.11.
5.2.2.3.10.12.
5.2.2.3.10.16.
5.2.2.3.10.17.
5.2.2.3.10.18.
5.2.2.3.10.19.
5.2.2.3.10.26.
5.2.2.3.10.27.
5.2.2.3.10.28.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

Belanja modal Pengadaan mesin tik
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
Belanja modal Pengadaan mesin stensil
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
Belanja modal Pengadaan mesin cetak
Belanja modal Pengadaan mesin jilid
Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik
Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
Belanja Modal Pengadaan Genset
Belanja Pengadaan Peralatan SAR
Belanja Modal Pengadaan AC
Belanja Modal Pengadaan Proyektor dan Perlengkapannya
Belanja Modal Pengadaan OHP dan perlengkapannya
Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai Sidik Jari

Untuk pengadaan peralatan kantor dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.11.

5.2.2.3.11.01.
5.2.2.3.11.02.
5.2.2.3.11.03.
5.2.2.3.11.04.
5.2.2.3.11.05.
5.2.2.3.11.06.
5.2.2.3.11.07.
5.2.2.3.11.08.
5.2.2.3.11.09.
5.2.2.3.11.10.
5.2.2.3.11.11.
5.2.2.3.11.12.
5.2.2.3.11.13.
5.2.2.3.11.14.
5.2.2.3.11.15.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Belanja modal Pengadaan meja gambar
Belanja modal Pengadaan almari
Belanja modal Pengadaan brankas
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
Belanja modal Pengadaan white board
Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
Belanja modal Pengadaan Pengaman Kantor
Belanja modal Pengadaan Bendera/Umbul Umbul
Belanja Modal Pengadaan Gorden
Belanja modal Pengadaan Sarung Kursi
Belanja Modal Pengadaan Karpet
Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur
Belanja Modal Pengadaan Mobile Filling
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja
Belanja Modal Pengadaan Running Text

Untuk pengadaan perlengkapan kantor dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.12.

Rekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/ server
5.2.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan note book
5.2.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan printer
5.2.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan scanner
5.2.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan monitor/display
5.2.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan CPU
5.2.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.2.3.12.11.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.2.3.12.12.	Belanja modal Pengadaan software/sistem aplikasi komputer
5.2.2.3.12.13.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Internet
5.2.2.3.12.14.	Belanja modal Pengadaan Rack Server
	Belanja modal Pengadaan Hard Disk External
	<i>Untuk pengadaan komputer dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :</i>

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.13.

5.2.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan mebelair
5.2.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja rapat
5.2.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
5.2.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.2.3.13.06.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5.2.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
5.2.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5.2.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.2.3.13.10.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.2.3.13.11.	Belanja Modal pengadaan meja komputer
5.2.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Buffet
5.2.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Podium
5.2.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Rak
5.2.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Papan Preparat
5.2.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Puskesmas
5.2.2.3.13.17.	Belanja modal Pengadaan kursi sekolah
5.2.2.3.13.18.	Belanja modal Pengadaan meja sekolah
5.2.2.3.13.19.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu
5.2.2.3.13.20.	Belanja modal Pengadaan meja tamu
5.2.2.3.13.22.	Belanja modal pengadaan meubelair Sekolah
5.2.2.3.13.23.	Belanja modal pengadaan meubelair Kantor
5.2.2.3.13.24.	Belanja modal pengadaan Meja Kerja Pejabat
5.2.2.3.13.25.	Belanja modal pengadaan Meja Rapat Pejabat
5.2.2.3.13.26.	Belanja modal pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5.2.2.3.13.27.	Belanja modal pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5.2.2.3.13.28.	Belanja modal pengadaan Kursi Hadap Meja Kerja Pejabat
5.2.2.3.13.29.	Belanja modal pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
	Belanja modal pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
	<i>Untuk pengadaan mebeler dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :</i>

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.14.

- 5.2.2.3.14.01. **Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur**
 5.2.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan tabung gas
 5.2.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan kompor gas
 5.2.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
 5.2.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan dispenser
 5.2.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan kulkas
 5.2.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan rak piring
 Belanja modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir /
 5.2.2.3.14.08. sendok / garpu / pisau
 5.2.2.3.14.09. Belanja Modal Pengadaan Tempat Bahan Makanan
 5.2.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak
 5.2.2.3.14.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
 5.2.2.3.14.12. Belanja modal Pengadaan rice cooker
 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya
*Untuk pengadaan peralatan dapur dokumen
 pertanggungjawaban sebagai berikut :*
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.15.

- 5.2.2.3.15.01. **Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga**
 5.2.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan lampu hias
 5.2.2.3.15.03. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
*Untuk pengadaan penghias ruangan rumah tangga dokumen
 pertanggungjawaban sebagai berikut :*
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.16.

- 5.2.2.3.16.01. **Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio**
 5.2.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan kamera
 5.2.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan handycam
 5.2.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan proyektor
 5.2.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Mikrofona
 5.2.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan televisi
 5.2.2.3.16.08. Belanja modal Pengadaan Digital / Receiver
 5.2.2.3.16.09. Belanja Modal Pengadaan Megapon
 5.2.2.3.16.10. Belanja modal Pengadaan tape recorder/VCD player/DVD player
 5.2.2.3.16.11. Belanja modal Pengadaan sound system
 5.2.2.3.16.12. Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen
 5.2.2.3.16.13. Belanja modal pembuatan film
 5.2.2.3.16.14. Belanja modal Pengadaan wireless
 5.2.2.3.16.15. Belanja modal Pengadaan Parabola Set
 Pengadaan Conference System Ultro
*Untuk pengadaan alat-alat studio dokumen pertanggungjawaban
 sebagai berikut :*
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.17.

5.2.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan telepon
5.2.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan faximili
5.2.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio SSB
5.2.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio VHF
5.2.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan radio UHF
5.2.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan alat sandi
5.2.2.3.17.09.	Belanja modal Pengadaan telepon seluler
5.2.2.3.17.10.	Belanja modal Pengadaan KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
5.2.2.3.17.11.	Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman
5.2.2.3.17.14	Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.2.3.17.15.	Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya
5.2.2.3.17.16.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Rig
5.2.2.3.17.17.	Belanja Modal Pengadaan alat Komunikasi Sosial
5.2.2.3.17.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi
5.2.2.3.17.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5.2.2.3.17.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5.2.2.3.17.21.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5.2.2.3.17.22.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5.2.2.3.17.23.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5.2.2.3.17.24.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene MF/MW
5.2.2.3.17.25.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene HF/SW
5.2.2.3.17.26.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene VHF/FM
5.2.2.3.17.27.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene UHF
5.2.2.3.17.28.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene SHF/Parabola
5.2.2.3.17.29.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5.2.2.3.17.30.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5.2.2.3.17.31.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5.2.2.3.17.32.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5.2.2.3.17.33.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
5.2.2.3.17.34.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial
5.2.2.3.17.35.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
5.2.2.3.17.36.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dummy Load
5.2.2.3.17.37.	Belanja Modal Pengadaan Switcher Antena
5.2.2.3.17.38.	Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
5.2.2.3.17.39.	Belanja Modal Pengadaan Feeder
5.2.2.3.17.40.	Belanja Modal Pengadaan Humidity Control
5.2.2.3.17.41.	Belanja Modal Pengadaan Program Input Equipment
5.2.2.3.17.42.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF Dst.....

Untuk pengadaan alat-alat komunikasi dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.18.

5.2.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.2.3.18.02.	Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan teodolite
	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.18.04.	
5.2.2.3.18.05.	Belanja modal Pengadaan alat GPS
5.2.2.3.18.06.	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.2.3.18.07.	Belanja modal Pengadaan bejana ukur
5.2.2.3.18.08.	Belanja modal Pengadaan barometer
5.2.2.3.18.09.	Belanja modal Pengadaan seismograph
5.2.2.3.18.10.	Belanja modal Pengadaan ultrasonograph
5.2.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
5.2.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Meteran
5.2.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Bawah Air
5.2.2.3.18.14.	Belanja modal Pengadaan termometer
5.2.2.3.18.15.	Belanja modal Pengadaan stopwatch
5.2.2.3.18.16.	Belanja modal Pengadaan alat ukur universal
5.2.2.3.18.17.	Belanja modal Pengadaan alat ukur/test intelegensia
5.2.2.3.18.18.	Belanja modal Pengadaan alat ukur/test alat kepribadian
5.2.2.3.18.19.	Belanja modal Pengadaan alat ukur/test klinis la'in
5.2.2.3.18.20.	Belanja modal Pengadaan alat kalibrasi
5.2.2.3.18.21.	Belanja modal Pengadaan oscilloscope
5.2.2.3.18.22.	Belanja modal Pengadaan universal tester
5.2.2.3.18.23.	Belanja modal Pengadaan alat ukur/pembanding
5.2.2.3.18.24.	Belanja modal Pengadaan alat ukur la'inya
5.2.2.3.18.25.	Belanja modal Pengadaan alat timbangan/blora
5.2.2.3.18.26.	Belanja modal Pengadaan anak timbangan/biasa
5.2.2.3.18.27.	Belanja modal Pengadaan takaran kering
5.2.2.3.18.28.	Belanja modal Pengadaan takaran bahan bangunan 2 HL
5.2.2.3.18.29.	Belanja modal Pengadaan takaran latex/getah susu
5.2.2.3.18.30.	Belanja modal Pengadaan gelas takar berbagai kapasitas Dst...

Untuk pengadaan alat-alat ukur dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian ¹⁾
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian ²⁾
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.19.

5.2.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.2.3.19.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.2.3.19.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
5.2.2.3.19.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
5.2.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5.2.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
5.2.2.3.19.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5.2.2.3.19.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5.2.2.3.19.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.2.3.19.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5.2.2.3.19.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
5.2.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.2.3.19.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
5.2.2.3.19.15.	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis
5.2.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Fisioterapi
5.2.2.3.19.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Perlengkapan Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Radiologi

¹⁾ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
²⁾ nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- 5.2.2.3.19.18.
- 5.2.2.3.19.19. Belanja Modal Sarana Pelayanan KB
- 5.2.2.3.19.20. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Incenelator
- 5.2.2.3.19.21. Belanja Modal Pengadaan Alat Rontgen
- 5.2.2.3.19.22. Belanja Modal Pengadaan Mortuary
- 5.2.2.3.19.23. Belanja Modal Pengadaan Poliklinik Set
- 5.2.2.3.19.24. Belanja Modal Pengadaan alat Kedokteran Penderita cacat tubuh
- 5.2.2.3.19.25. Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran jantung
- 5.2.2.3.19.26. Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran nuklir
- 5.2.2.3.19.27. Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran gawat darurat
- 5.2.2.3.19.28. Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran jiwa
- 5.2.2.3.19.29. Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan perawatan
- 5.2.2.3.19.30. Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan rehabilitasi medis
- 5.2.2.3.19.31. Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan matra laut
- 5.2.2.3.19.32. Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan matra udara
- 5.2.2.3.19.33. Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan Kedokteran Kepolisian
- 5.2.2.3.19.34. Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan Olahraga

Dst.....

Untuk pengadaan alat-alat kedokteran dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.3.20.

- 5.2.2.3.20.01. **Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium**
- 5.2.2.3.20.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
- 5.2.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
- 5.2.2.3.20.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
- 5.2.2.3.20.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
- 5.2.2.3.20.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
- 5.2.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
- 5.2.2.3.20.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
- 5.2.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
- 5.2.2.3.20.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Lainnya
- 5.2.2.3.20.11. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan
- 5.2.2.3.20.12. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Komputer
- 5.2.2.3.20.13. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
- 5.2.2.3.20.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
- 5.2.2.3.20.15. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
- 5.2.2.3.20.16. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
- 5.2.2.3.20.17. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Buatan/Geologi
- 5.2.2.3.20.18. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan/Konstruksi
- 5.2.2.3.20.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
- 5.2.2.3.20.20. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
- 5.2.2.3.20.21. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Cokok Tanam
- 5.2.2.3.20.22. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
- 5.2.2.3.20.23. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik A
- Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.20.24.	
5.2.2.3.20.25.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5.2.2.3.20.26.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5.2.2.3.20.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5.2.2.3.20.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5.2.2.3.20.29.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5.2.2.3.20.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5.2.2.3.20.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5.2.2.3.20.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5.2.2.3.20.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Film
5.2.2.3.20.34.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5.2.2.3.20.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5.2.2.3.20.36.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5.2.2.3.20.37.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5.2.2.3.20.38.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5.2.2.3.20.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5.2.2.3.20.40.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5.2.2.3.20.41.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5.2.2.3.20.42.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5.2.2.3.20.43.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5.2.2.3.20.44.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5.2.2.3.20.45.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5.2.2.3.20.46.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5.2.2.3.20.47.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5.2.2.3.20.48.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5.2.2.3.20.49.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5.2.2.3.20.50.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5.2.2.3.20.51.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5.2.2.3.20.52.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstil
5.2.2.3.20.53.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5.2.2.3.20.54.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5.2.2.3.20.55.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5.2.2.3.20.56.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5.2.2.3.20.57.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5.2.2.3.20.58.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5.2.2.3.20.59.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5.2.2.3.20.60.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5.2.2.3.20.61.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5.2.2.3.20.62.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya
5.2.2.3.20.63.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5.2.2.3.20.64.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta

² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.20.65.	
5.2.2.3.20.66.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5.2.2.3.20.67.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5.2.2.3.20.68.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5.2.2.3.20.69.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5.2.2.3.20.70.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5.2.2.3.20.71.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5.2.2.3.20.72.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5.2.2.3.20.73.	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5.2.2.3.20.74.	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5.2.2.3.20.75.	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5.2.2.3.20.76.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5.2.2.3.20.77.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Matematika
5.2.2.3.20.78.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : IPA Dasar
5.2.2.3.20.79.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : IPA Lanjutan
5.2.2.3.20.80.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : IPA Menengah
5.2.2.3.20.81.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : IPA Atas
5.2.2.3.20.82.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : IPS
5.2.2.3.20.83.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Agama Islam
5.2.2.3.20.84.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Keterampilan
5.2.2.3.20.85.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Kesenian
5.2.2.3.20.86.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Olah Raga
5.2.2.3.20.87.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : PMP
5.2.2.3.20.88.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan La'in-la'in
5.2.2.3.20.89.	Belanja modal Pengadaan Analytical instrument
5.2.2.3.20.90.	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5.2.2.3.20.91.	Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool
5.2.2.3.20.92.	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5.2.2.3.20.93.	Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5.2.2.3.20.94.	Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5.2.2.3.20.95.	Belanja modal Pengadaan Radiation Detector
5.2.2.3.20.96.	Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scentic
5.2.2.3.20.97.	Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System
5.2.2.3.20.98.	Belanja modal Pengadaan Recorder Display
5.2.2.3.20.99.	Belanja modal Pengadaan System/Power Supply
	Belanja modal Pengadaan Measuring / Testing Dev
	<i>Untuk pengadaan alat-alat laboratorium dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :</i>
	- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
	- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian) ¹
	- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian) ²
	- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
	- Pajak / Bukti pembayaran pajak
5.2.2.3.21.	
5.2.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.2.3.21.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.21.03.	
5.2.2.3.21.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
5.2.2.3.21.05.	Belanja modal Pengadaan sarana prasarana jalan
5.2.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
5.2.2.3.21.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan/Trotoar
5.2.2.3.21.08.	Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5.2.2.3.21.09.	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi
5.2.2.3.21.10.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5.2.2.3.21.11.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
5.2.2.3.21.12.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus
5.2.2.3.21.13.	Belanja modal Pengadaan Jalan Tol
5.2.2.3.21.14.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta
	Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
	<i>Untuk pengadaan konstruksi dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :</i>
	- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
	- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian) ¹
	- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian) ²
	- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
	- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.22.

5.2.2.3.22.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.2.3.22.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung
5.2.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton
5.2.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5.2.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.2.3.22.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan
5.2.2.3.22.07.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5.2.2.3.22.08.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi
5.2.2.3.22.09.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5.2.2.3.22.10.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
5.2.2.3.22.11.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus
5.2.2.3.22.12.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5.2.2.3.22.13.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5.2.2.3.22.14.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
	<i>Untuk pengadaan konstruksi jembatan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :</i>
	- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
	- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian) ¹
	- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian) ²
	- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
	- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.23.

5.2.2.3.23.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
5.2.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk
5.2.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
5.2.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
5.2.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
5.2.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Titik Air
5.2.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengaman Pantai
5.2.2.3.23.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sungai
5.2.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Kontuksi Jaringan Drainase
5.2.2.3.23.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi MCK ++ Masyarakat
5.2.2.3.23.14.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi
5.2.2.3.23.15.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5.2.2.3.23.16.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5.2.2.3.23.17.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5.2.2.3.23.18.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5.2.2.3.23.19.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5.2.2.3.23.20.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Pasang Surut
5.2.2.3.23.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5.2.2.3.23.22.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5.2.2.3.23.23.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5.2.2.3.23.24.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5.2.2.3.23.25.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5.2.2.3.23.26.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5.2.2.3.23.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5.2.2.3.23.28.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5.2.2.3.23.29.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5.2.2.3.23.30.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5.2.2.3.23.31.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5.2.2.3.23.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5.2.2.3.23.33.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5.2.2.3.23.34.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5.2.2.3.23.35.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5.2.2.3.23.36.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5.2.2.3.23.37.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5.2.2.3.23.38.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5.2.2.3.23.39.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5.2.2.3.23.40.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5.2.2.3.23.41.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5.2.2.3.23.42.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5.2.2.3.23.43.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5.2.2.3.23.44.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
5.2.2.3.23.45.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.23.46.	
5.2.2.3.23.47.	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5.2.2.3.23.48.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5.2.2.3.23.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5.2.2.3.23.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5.2.2.3.23.51.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5.2.2.3.23.52.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5.2.2.3.23.53.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5.2.2.3.23.54.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5.2.2.3.23.55.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5.2.2.3.23.56.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5.2.2.3.23.57.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut
5.2.2.3.23.58.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
5.2.2.3.23.59.	Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah
5.2.2.3.23.60.	Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5.2.2.3.23.61.	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam
5.2.2.3.23.62.	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
5.2.2.3.23.63.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku La'innnya
5.2.2.3.23.64.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5.2.2.3.23.65.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5.2.2.3.23.66.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5.2.2.3.23.67.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa
5.2.2.3.23.68.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5.2.2.3.23.69.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
	Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah
	<i>Untuk pengadaan konstruksi jaringan air dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :</i>
	- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
	- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian) ¹
	- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian) ²
	- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
	- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.24.

	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5.2.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
5.2.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
5.2.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan lampu jalan
5.2.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Taman dan Tanaman Pelindung
5.2.2.3.24.06.	Belanja Modal Pengadaan Pengantian Kwh Meter
	<i>Untuk pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :</i>
	- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
	- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian) ¹
	- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian) ²
	- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
	- Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.25.

5.2.2.3.25.01.
5.2.2.3.25.02.
5.2.2.3.25.03.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
Dst.....

Untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- *Surat Bukti Pengeluaran / BKP*
- *Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹*
- *Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²*
- *Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima*
- *Pajak / Bukti pembayaran pajak*

5.2.2.3.26.

5.2.2.3.26.01.
5.2.2.3.26.02.
5.2.2.3.26.03.
5.2.2.3.26.04.
5.2.2.3.26.05.

5.2.2.3.26.06.

5.2.2.3.26.07.
5.2.2.3.26.08.

5.2.2.3.26.09.

5.2.2.3.26.10.
5.2.2.3.26.11.
5.2.2.3.26.12.
5.2.2.3.26.13.
5.2.2.3.26.14.
5.2.2.3.26.15.
5.2.2.3.26.16.
5.2.2.3.26.17.

5.2.2.3.26.18.

5.2.2.3.26.19.

5.2.2.3.26.20.

5.2.2.3.26.21.
5.2.2.3.26.22.
5.2.2.3.26.23.
5.2.2.3.26.24.

5.2.2.3.26.25.
5.2.2.3.26.26.
5.2.2.3.26.27.
5.2.2.3.26.28.
5.2.2.3.26.29.
5.2.2.3.26.30.
5.2.2.3.26.31.
5.2.2.3.26.32.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Gurag Perikanan
Belanja modal Pengadaan konstruksi Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah
Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Taman
Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan Pasar
Belanja modal Pengadaan konstruksi Tempat Ibadah
Belanja modal Pengadaan konstruksi Tempat Wisata
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Pelelangan Ikan
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Sekolah
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Bangunan Pengolahan Sampah
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung terminal
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Pelabuhan/Dermaga
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung tempat pelelangan ikan
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sarana pasar
Belanja modal Pengadaan konstruksigedung pusat perdagangan
Belanja modal Pengadaan konstruksi taman
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung pusat hiburan rakyat
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sarana ibadah
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sarana olahraga
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung lainnya
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung asrama
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sarana industri
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung SMP/ sederajat
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung SMU/ sederajat
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sarana pendidikan tinggi

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sarana pendidikan luar biasa
5.2.2.3.26.34.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung diklat/kursus
5.2.2.3.26.35.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung panti asuhan
5.2.2.3.26.36.	Belanja modal Pengadaan konstruksi dermaga
5.2.2.3.26.37.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung panti jompo
5.2.2.3.26.38.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Garasi
5.2.2.3.26.39.	Belanja Pengadaan Petak Contoh Konservasi
5.2.2.3.26.40.	Belanja Modal Pembangunan Rumah Genset
5.2.2.3.26.41.	Belanja Modal Pengadaan Plang
5.2.2.3.26.42.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5.2.2.3.26.43.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5.2.2.3.26.44.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5.2.2.3.26.45.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5.2.2.3.26.46.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium
5.2.2.3.26.47.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5.2.2.3.26.48.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5.2.2.3.26.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5.2.2.3.26.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5.2.2.3.26.51.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5.2.2.3.26.52.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5.2.2.3.26.53.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5.2.2.3.26.54.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5.2.2.3.26.55.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5.2.2.3.26.56.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan
5.2.2.3.26.57.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5.2.2.3.26.58.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5.2.2.3.26.59.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lai'nya
5.2.2.3.26.60.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5.2.2.3.26.61.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5.2.2.3.26.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
5.2.2.3.26.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/ Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
5.2.2.3.26.64.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
5.2.2.3.26.65.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
5.2.2.3.26.66.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5.2.2.3.26.67.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5.2.2.3.26.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5.2.2.3.26.69.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5.2.2.3.26.70.	Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan
5.2.2.3.26.71.	Belanja modal Pengadaan Rumah Adat
5.2.2.3.26.72.	Belanja modal Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah
5.2.2.3.26.73.	Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
5.2.2.3.26.74.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5.2.2.3.26.75.	Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5.2.2.3.26.76.	Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
5.2.2.3.26.77.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lai'nya
5.2.2.3.26.78.	Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.26.79.	
5.2.2.3.26.80.	Belanja modal Pengadaan Candi Budha
5.2.2.3.26.81.	Belanja modal Pengadaan Candi Lai'nya
5.2.2.3.26.82.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lai'nya
5.2.2.3.26.83.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5.2.2.3.26.84.	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5.2.2.3.26.85.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5.2.2.3.26.86.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
5.2.2.3.26.87.	Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light
	Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5.2.2.3.26.88.	
5.2.2.3.26.89.	Belanja modal Pengadaan Approach Light
5.2.2.3.26.90.	Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (Rells)
5.2.2.3.26.91.	Belanja modal Pengadaan Signal
	Belanja modal Pengadaan Flood Light
	<i>Untuk pengadaan konstruksi/pembelian bangunan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :</i>
	- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
	- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian) ¹
	- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian) ²
	- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
	- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.27.

5.2.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan buku matematika
5.2.2.3.27.03.	Belanja modal Pengadaan buku fisika
5.2.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan buku kimia
5.2.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan buku biologi
5.2.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan buku biografi
5.2.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan buku geografi
5.2.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan buku astronomi
5.2.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi
5.2.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
5.2.2.3.27.11.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
5.2.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku sejarah
5.2.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
5.2.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5.2.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5.2.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5.2.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
5.2.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
5.2.2.3.27.20.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5.2.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
5.2.2.3.27.22.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.2.3.27.23.	Belanja Modal Pengadaan buku naskah
	Belanja Modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
5.2.2.3.27.24.	
5.2.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan mikrofilm
5.2.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan peta/atlas/globe
5.2.2.3.27.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku Mewarnai
5.2.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Buku Mengenal Huruf
5.2.2.3.27.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku IPA/P.B Sain
5.2.2.3.27.34.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Aksara
5.2.2.3.27.35.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peluang Pariwisata
	Belanja Modal Pengadaan Buku Perikanan

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- 5.2.2.3.27.36. Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan
 5.2.2.3.27.37. Belanja Modal Pengadaan Buku Kewarganegaraan
 5.2.2.3.27.38. Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan
 5.2.2.3.27.39. Belanja Modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran
 5.2.2.3.27.40. Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala
 5.2.2.3.27.41. Belanja modal Pengadaan Buku Laporan
 5.2.2.3.27.42. Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
 5.2.2.3.27.43. Belanja modal Pengadaan Musik
 5.2.2.3.27.44. Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)
 5.2.2.3.27.45. Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita
 5.2.2.3.27.46. Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)
 5.2.2.3.27.47. Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara
 5.2.2.3.27.48. Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)
 5.2.2.3.27.50. Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video
 Belanja modal Pengadaan Tarscalt
 Untuk pengadaan buku/kepustakaan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.28.

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

- 5.2.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan lukisan/foto
 5.2.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan patung
 5.2.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan ukiran
 5.2.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan pahatan
 5.2.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan batu alam
 5.2.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama
 5.2.2.3.28.07. Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga
 5.2.2.3.28.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesenian
 5.2.2.3.28.09. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga
 5.2.2.3.28.10. Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan
 5.2.2.3.28.11. Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah
 5.2.2.3.28.12. Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan
 Untuk pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.29.

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

- 5.2.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang
 5.2.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan ternak
 5.2.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan tanaman
 5.2.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas
 5.2.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Binatang Melata
 5.2.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

- 5.2.2.3.29.07.
 5.2.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Hewan Pengamanan
 5.2.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
 5.2.2.3.29.10. Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura
 5.2.2.3.29.11. Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan
 5.2.2.3.29.12. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias
 Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
Untuk pengadaan hewan/ternak dan tanaman dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.30.

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan**
- 5.2.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan senjata api
 5.2.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan radar
 5.2.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan mobil water canon
 5.2.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan borgol
 5.2.2.3.30.05. Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet
 5.2.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan perisai/tameng
 5.2.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan detektor logam
 5.2.2.3.30.08. Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru
 5.2.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan pentungan
 5.2.2.3.30.10. Belanja modal Pengadaan helm
 5.2.2.3.30.11. Belanja modal Pengadaan alarm/sirene
 5.2.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
 5.2.2.3.30.13. Belanja Modal Pengadaan Sarung Tangan
 5.2.2.3.30.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam
 5.2.2.3.30.15. Belanja Modal Pengadaan Teropong
 5.2.2.3.30.16. Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar
 5.2.2.3.30.17. Belanja modal Pengadaan baju pelampung/pelampung
 5.2.2.3.30.18. Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam
 5.2.2.3.30.19. Belanja modal Senjata Pinggang
 5.2.2.3.30.20. Belanja modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
 5.2.2.3.30.21. Belanja modal Senapan Mesin
 5.2.2.3.30.22. Belanja modal Mortir
 5.2.2.3.30.23. Belanja modal Anti Lapis Baja
 5.2.2.3.30.24. Belanja modal Artileri Medan (Armed)
 5.2.2.3.30.25. Belanja modal Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
 5.2.2.3.30.26. Belanja modal Peluru Kendali/Rudal
 5.2.2.3.30.27. Belanja modal Kavaleri
 5.2.2.3.30.28. Belanja modal Senjata La'in-la'in
 5.2.2.3.30.29. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
 5.2.2.3.30.30. Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api
 5.2.2.3.30.31. Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum
 5.2.2.3.30.32. Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat
 5.2.2.3.30.33. Belanja modal Pengadaan Laser
 5.2.2.3.30.34. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
 5.2.2.3.30.35. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
 5.2.2.3.30.36. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
 5.2.2.3.30.37. *Untuk pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :*
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
 - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
 - Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
 - Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
 - Pajak

5.2.2.3.31.

5.2.2.3.31.01.

Belanja Modal Dana BOS

Belanja Modal Dana BOS

Untuk dana BOS dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak

5.2.2.3.32.

5.2.2.3.32.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan

Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan

Untuk pengadaan alat konstruksi/pertukangan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.33.

5.2.2.3.33.01.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

5.2.2.3.33.02.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

5.2.2.3.33.03.

Belanja modal Pengadaan Meubelair

5.2.2.3.33.04.

Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu

5.2.2.3.33.05.

Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih

5.2.2.3.33.06.

Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

5.2.2.3.33.07.

Belanja modal Pengadaan Alat Dapur

5.2.2.3.33.08.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga La'innya (Home Use)

5.2.2.3.33.09.

Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

Dst.....

Untuk pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.34.

5.2.2.3.34.01.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek

Untuk pengadaan perlengkapan/peralatan praktek dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.35.

5.2.2.3.35.01.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran

Belanja modal pengadaan peralatan pemadam kebakaran.

Untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.36.

5.2.2.3.36.01.

5.2.2.3.36.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat Perangkap

Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap ternak

Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap Satwa Liar

Untuk pengadaan alat perangkap dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.37.

5.2.2.3.37.01.

5.2.2.3.37.02.

5.2.2.3.37.03.

Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Belanja Modal Pengadaan Trafict Light

Belanja Modal Pengadaan Warning Light

Belanja Modal Pengadaan Halte

Untuk pengadaan sarana dan prasarana dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.38.

5.2.2.3.38.01.

Belanja Modal BLUD

Belanja Modal BLUD.

Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.39.

5.2.2.3.39.01.

Belanja Modal Dari Dana DAK

Belanja Modal DAK

Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.40.

5.2.2.3.40.01.

Belanja Modal Dari Dana Pendamping DAK

Belanja Modal Pendamping DAK

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.41.

5.2.2.3.41.01.

5.2.2.3.41.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Industri

Belanja Modal Mesin Packing

Belanja Modal Palet Kayu

Untuk pengadaan alat-alat industri dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.42.

5.2.2.3.42.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Bermain

Belanja Modal Pengadaan Alat Bermain TK

Untuk pengadaan alat-alat bermain dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.44.

5.2.2.3.44.01.

Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian

Pengadaan Kelengkapan Penyuluh Pertanian

Untuk pengadaan sarana prasarana penyuluh pertanian dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.45.

5.2.2.3.45.01.

5.2.2.3.45.02.

5.2.2.3.45.03.

5.2.2.3.45.04.

5.2.2.3.45.05.

Belanja Modal Perlengkapan Olahraga

Belanja Modal Perlengkapan Olahraga Karate

Belanja modal Pengadaan Alat Senam

Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air

Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara

Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lai'annya

dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

¹ bukti pembelian digunakan dengan nilai antara 10juta s/d 50juta
² nilai kontrak diatas 50juta s/d 200jt

5.2.2.3.46.

5.2.2.3.46.01.

Belanja Modal Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Belanja Modal Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.47.

5.2.2.3.47.01.

Modal Dari Dana Dak Tambahan

Belanja Modal Dana DAK Tambahan

Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.48.

5.2.2.3.48.01.

Belanja Modal Dari Dana Pendamping Dak Tambahan

Belanja Modal Dana Pendamping DAK Tambahan

Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.49.

5.2.2.3.49.01.

Belanja Modal Pengadaan Display

Belanja Modal Pengadaan Bilbord

Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.3.50.

5.2.2.3.50.01.

Belanja Modal Pembuatan Tempat Parkir

Pembuatan Tempat Parkir

Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian)¹
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian)²
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI